

**PENERAPAN PRINSIP PEMBEDAAN (*DISTINCTION PRINCIPLE*)
BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM
OPERASI MILITER TENTARA NASIONAL INDONESIA TERHADAP
GERAKAN ACEH MERDEKA PADA KONFLIK DI ACEH**



**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh:

**PUTRI ANGGRAINI SEKARSARI
NIM: E0007184**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
commit to user
2012**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

PENERAPAN PRINSIP PEMBEDAAN (*DISTINCTION PRINCIPLE*)
BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM
OPERASI MILITER TENTARA NASIONAL INDONESIA TERHADAP
GERAKAN ACEH MERDEKA PADA KONFLIK DI ACEH

Disusun oleh:

PUTRI ANGGRAINI SEKARSARI

NIM: E0007184

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta


Surakarta, Januari 2012

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Prasetyo Hadi Purwandoko, S.H., M.S.
NIP. 196004161986011002



Sasmini, S.H., LL.M.
NIP. 198105042005012001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

PENERAPAN PRINSIP PEMBEDAAN (*DISTINCTION PRINCIPLE*)
BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM
OPERASI MILITER TENTARA NASIONAL INDONESIA TERHADAP
GERAKAN ACEH MERDEKA PADA KONFLIK DI ACEH

Oleh:

PUTRI ANGGRAINI SEKARSARI**NIM: E0007184**

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 13 Januari 2012

DEWAN PENGUJI

1. Sri Lestari Rahayu, S.H., M.Hum. :
NIP. 195911251986012001
2. Sasmini, S.H., L.L.M. :
NIP. 198105042005012001
3. Prasetyo Hadi Purwandoko, S.H., M.S. :
NIP. 196004161986011002

Mengetahui,
BekanProf. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 195702031985032001

PERNYATAAN

Nama : Putri Anggraini Sekarsari

NIM : E0007184

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:
PENERAPAN PRINSIP PEMBEDAAN (*DISTINCTION PRINCIPLE*)
BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM
OPERASI MILITER TENTARA NASIONAL INDONESIA TERHADAP
GERAKAN ACEH MERDEKA PADA KONFLIK DI ACEH adalah betul-betul
karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini
diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari
terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi
akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya
peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Januari 2012

yang membuat pernyataan,

Putri Anggraini Sekarsari

NIM. E0007184

commit to user

ABSTRAK

PUTRI ANGGRAINI SEKARSARI, E0007184. PENERAPAN PRINSIP PEMBEDAAN (*DISTINCTION PRINCIPLE*) BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM OPERASI MILITER TENTARA NASIONAL INDONESIA TERHADAP GERAKAN ACEH MERDEKA PADA KONFLIK DI ACEH. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 2011.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip perbedaan berdasarkan Hukum Humaniter Internasional antara TNI dan GAM dalam konflik di Aceh pada masa Daerah Operasi Militer (DOM) dan Daerah Darurat Militer di NAD.

Penulisan hukum ini termasuk dalam penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dengan metode interpretasi.

Hasil penelitian menyatakan bahwa prinsip perbedaan berdasar Hukum Humaniter Internasional dalam konflik di Aceh pada masa Daerah Operasi Militer (DOM) dan Daerah Darurat Militer tidak diterapkan. Aturan Hukum Humaniter Internasional pada dasarnya tidak dapat diterapkan pada situasi *internal disturbances and tensions*, namun ketentuan di dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dapat dijadikan pedoman dengan menggunakan analogi mutatis dan mutandis.

Kata Kunci: Prinsip Perbedaan, GAM, Konflik Aceh

ABSTRACT

Putri Anggraini Sekarsari, E0007184. *The Application of Distinction Principle Based on International Humanitarian Law on Military Operation Tentara Nasional Indonesia to Gerakan Aceh Merdeka in Aceh Conflict. Law Writing (Thesis). Law Faculty of Sebelas Maret University. 2011.*

The aim of this research is to analyze the application of distinction principle based on International Humanitarian Law between TNI and GAM on Daerah Operasi Militer (DOM) and Daerah Darurat Militer in NAD period of Aceh conflict.

This study belongs to a normative research viewed from prescriptive nature. The law materials were primary and secondary ones. The collecting data was library study. Technique of analyzing data was interpretation method.

The result shows that the distinction principle based on International Humanitarian Law in Aceh conflict on Daerah Operasi Militer (DOM) and Daerah Darurat Militer period can not be applied. The norms in the International Humanitarian Law is not applicable to the internal disturbances and tension situation, but Common Article 3 Geneva Convention 1949 can be used as guidelines by using the mutatis mutandis analogy.

Keywords: *Distinction Principle, GAM, Aceh Conflict*

MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka, apabila kamu selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah urusan (yang lain) dengan sungguh-sungguh.

(Q.S. Al Insyirah: 6-7)

Life is beautiful. Love is wonderful. Giving is powerful. (Ippho Santosa)



Dengan segala kerendahan dan kebanggaan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ Keluargaku
- ❖ Para pembimbing skripsiku yang telah membimbing
- ❖ Sahabat serta Almamaterku
- ❖ Pihak yang telah membantu penulisan penelitian ini

commit to user

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke-hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“Penerapan Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dalam Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia terhadap Gerakan Aceh Merdeka pada Konflik di Aceh”** ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam setiap proses penyelesaian penulisan hukum (skripsi) ini tidak akan terlaksana dengan lancar tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih dengan segala kerendahan hati, dan semoga kebaikan pihak-pihak yang telah membantu akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih saya haturkan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwingsih, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah mengorbankan segenap tenaga dan pikiran demi kemajuan Fakultas Hukum UNS;
2. Bapak Mohammad Adnan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memotivasi penulis agar selalu bersemangat memperbaiki prestasi akademik;
3. Bapak Prasetyo Hadi Purwandoko, S.H., M.S. selaku Pembimbing Penulisan Hukum (skripsi) I yang telah memberikan ilmu, tenaga, dan waktu untuk diskusi, membimbing, dan memotivasi penulis dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini, serta atas kesempatannya yang diberikan sehingga penulis dapat menjadi Asisten Dosen Hukum Internasional;
4. Ibu Sasmini, S.H., LL.M. Selaku Pembimbing Penulisan Hukum (skripsi) II yang telah memberikan motivasi, waktu diskusi, dan bimbingan sehingga penulis memperoleh banyak pengetahuan baru terkait penulisan ini;

commit to user

5. Ibu Sri Lestari Rahayu, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum UNS dan atas kesempatannya penulis dapat menjadi Asisten Dosen Hukum Humaniter Internasional;
6. Dosen-dosen Fakultas Hukum UNS atas segala ilmu, wawasan, dan pelajaran yang telah diberikan kepada penulis;
7. Ayah dan Ibu yang sangat saya sayangi atas limpahan kasih sayang dan motivasinya, semoga Allah selalu menjaga kalian. Amin;
8. Mbak Maya, terima kasih Mbak, adikmu bandel;
9. Teman-teman seperjuangan yang telah menemani rutinitasku selama kuliah di FH UNS (Bonita, Farida, Anita, Arina, Aya, Ririn, Rere, Denis, Fanti, Yuko, Citra, Merlin, Galih, Tompul, Hage, Candra, dan Wisnu);
10. Adik-adik tingkat (Immas, Yusuf, Ali, Putri-Ayu Kembar, Very, Ciput, Uki, Radit, Titis, Indah, Johan);
11. Rekan-rekan *International Law Community*, Mbak Dina, Bayu, Ndaru Adji dan khususnya teman *ILC* seberang Utama Yudhistira;
12. Teman-teman PSM Voca Justicia (Prita, Mano, Yosi, Memei, Fika, Nindy, Athoy, Tika, Niken, Prima, Kiki, Dina, Miqdad, Zefan, Gunawan, Rio, dan adik-adik lainnya);
13. Teman-teman di DeLIK dan PSM Voca Erudita yang menampung penulis menjadi anggota.
14. Keluarga besar Kost Widya Puri, Ana, Nana, Susi, Citra, Mbak Sas, Mbak Yulia, Arin, Mba Hani, Mbak Aul, dan Mbak Nyit, terima kasih sudah menjadi pelampiasan berbagi galau.
15. Untuk Sita Adelia Jatu Wijayanti persahabatan akrab sejak magang sampai nanti harus dijaga. Terima kasih sudah menggalau ria dari awal sampai akhir pembuatan skripsi. Tidak bosan-bosannya memotivasi penulis. *Thx Del!*
16. Mas Muhammad Iqomuddin, terima kasih sudah memotivasi, menemani kegalauan di akhir penulisan. Sampai seterusnya ya Mas!
17. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis selama penulis menyelesaikan pendidikan di Solo.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperkaya penulisan hukum ini. Semoga karya tulis ini mampu memberikan manfaat bagi penulis maupun para pembaca.

Surakarta, 27 Desember 2011



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Kegiatan.....	5
D. Manfaat Kegiatan.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	11

1. Tinjauan Umum Prinsip Pembedaan (<i>Distinction Principle</i>)	11
2. Konsep Hukum Humaniter Internasional	18
a. Pengertian Hukum Humaniter Internasional	18
b. Tujuan Hukum Humaniter Internasional	20
c. Sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional	20
d. Jenis-jenis Konflik Bersenjata	26
3. Tinjauan Umum Gerakan Aceh Merdeka (GAM)	28
a. Sejarah Perkembangan GAM di Indonesia	28
b. Keanggotaan GAM	31
c. Wilayah Operasi GAM	32
B. Kerangka Pemikiran	33
 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka dalam Hukum Internasional	35
B. Penerapan Prinsip Pembedaan di dalam Konflik GAM	
1. Status Konflik GAM dan RI pada Masa Daerah Operasi Militer (DOM) dan Daerah Darurat Militer	45
2. Penerapan Prinsip Pembedaan pada Konflik GAM dan RI	53
 BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	58
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Pemikiran



commit to user

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik bersenjata dapat terjadi kapan saja dan di wilayah mana saja baik internasional maupun non internasional, termasuk di dalam sebuah negara kesatuan seperti Indonesia. Sebagai contoh konflik bersenjata yang ada di daerah timur Indonesia yaitu Papua oleh gerakan pembebasannya yang ingin melepaskan diri dari Indonesia. Sejarah terjadinya konflik di Aceh berawal sejak sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Konflik dimulai dari Aceh yang memiliki sejarah memerangi orang-orang Portugis di tahun 1520-an dan menantang penjajah Belanda dari tahun 1873 sampai dengan tahun 1913, dan melancarkan perlawanan Islam terhadap Republik Indonesia di tahun 1953 yang kemudian dikenal dengan pemberontakan Darul Islam. Pemberontakan ini berakhir pada tahun 1962, ketika pemerintahan Soekarno memberi jaminan bahwa Aceh akan diberi status sebagai sebuah daerah istimewa dengan otonomi luas di bidang agama, hukum adat dan pendidikan (Estananto, 2005, <http://estananto.wordpress.com/2005/01/26/kronologi-aceh/>). Kurun waktu berikutnya, ternyata muncul kembali konflik yang wujudnya berupa pemberontakan separatis di Aceh. Konflik ini dimulai tanggal 4 Desember 1976, ketika Muhammad Hasan Di Tiro mendeklarasikan kemerdekaan Aceh. Di Tiro dan para pengikut setianya telah terlibat dalam pemberontakan Darul Islam 1953, tetapi kali ini pemberontakan mereka yang diberi nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) secara jelas berniat memisahkan diri dari Republik Indonesia (Embassy of The Republic of Indonesia, 2001, <http://www.kbri-canberra.org.au/sissues/aceh/>). GAM inilah yang menarik untuk dikaji secara mendalam karena konflik ini berlangsung lama dan memakan korban yang besar.

Kemunculan GAM pada awalnya langsung mendapat respon oleh pemerintah Orde Baru dengan melakukan operasi militer yang represif, sehingga membuat GAM kurang bisa berkembang. GAM juga melakukan pelebaran jaringan yang membuat mereka kuat, baik pada tingkat internasional maupun

menyatu dengan masyarakat dan GAM bisa terus bertahan. Pada masa Orde Baru GAM memainkan dua wajah; satu wajah perlawanan (dengan pola-pola kekerasan yang dilakukan), dan strategi ekonomi-politik yang dimainkan (dengan mengambil uang pada proyek-proyek pembangunan) (Edward Espinal, 2008, <http://komfis.wordpress.com/2008/05/11/sejarah-konflikaceh/>). Pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi bahkan menumpas gerakan tersebut mulai dari tingkat yang paling rendah hingga akhirnya menggunakan penyelesaian dengan kekerasan bersenjata yaitu dengan mengerahkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). ABRI mulai dikerahkan setelah Wilayah Provinsi Aceh (pada waktu itu) dinyatakan sebagai suatu “Daerah Operasi Militer” (DOM) dengan sandi Operasi Jaring Merah atas permintaan Gubernur Aceh Ibrahim Hasan pada tahun 1989-1999 (Arlina Permanasari, 2007: 782).

Pada masa DOM lebih dari seribu warga sipil Aceh tewas dalam tiga tahun pertama operasi tersebut. Penghitungan korban yang paling konservatif, disiapkan oleh pemerintah provinsi di akhir tahun 1998, mencatat 871 orang terbunuh secara seketika oleh tentara, dan 387 orang hilang yang kemudian pada akhirnya mati. Lebih dari 500 orang lainnya terdaftar sebagai "menghilang" dan tidak ditemukan. Sebagian besar perkiraan LSM setidaknya dua kali lebih tinggi. Selain itu, puluhan ribuan Aceh dipenjara dan disiksa di kamp-kamp militer, dan perkosaan menurut laporan luas, dengan 102 kasus yang tercatat oleh tim pemerintahan lokal. Penyiksaan terus berlangsung sampai DOM berakhir pada Agustus 1998, meskipun pada tingkat yang lebih rendah intensitas dari pada periode 1990-1993 (Human Right Watch, 2001: 8).

Selama ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, korban yang berjatuhannya semakin lama semakin banyak. Kurang lebih 1100 anggota GAM meninggal, bersama dengan 65 orang anggota TNI dan Polisi, dan lebih dari 300 korban sipil. 1800 orang yang dicurigai sebagai anggota GAM telah dipenjara, sementara lima orang negosiator resmi GAM telah dijatuhi hukuman antara 14 sampai 18 tahun

penjara. Sebuah sumber dari organisasi kemanusiaan melaporkan sejumlah 600 sekolah telah dibakar dalam periode yang sama, lebih dari 100.000 orang kehilangan tempat tinggal dan terpaksa menjadi pengungsi, selain itu 14.000 orang yang tetap menjadi pengungsi (<http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0CDEQFjAE&url=http%3A%2F%2Fregional.kompasiana.com%2F2010%2F>). Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa adanya konflik Aceh dengan segala upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menimbulkan dampak buruk yang besar yang seharusnya dapat dihindari.

Di dalam ketentuan Hukum Internasional terdapat aturan-aturan khusus untuk mengatasi adanya konflik yaitu dengan aturan-aturan yang ada di dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI). Di dalam HHI telah memberikan aturan dasar mengenai perlindungan korban tempur serta cara dan metode berperang agar lebih manusiawi, baik terhadap konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non internasional. Pengaturan semacam ini diaplikasikan dalam berbagai prinsip. Prinsip tersebut meliputi prinsip kemanusiaan (*humanity*), prinsip proporsional (*proportionality*), prinsip keterpaksaan (*necessity*), prinsip kesatria (*chivalry*), dan prinsip perbedaan (*distinction principle*).

Prinsip perbedaan merupakan prinsip dasar di dalam HHI yang mengharuskan mereka yang terlibat dalam konflik untuk menandai diri mereka sendiri sehingga mereka dapat dibedakan dari mereka yang tidak terlibat dalam pertempuran (Eric Talbot Jensen, 2007: 343). Prinsip ini mempunyai tujuan untuk melindungi penduduk sipil maupun anggota angkatan bersenjata dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Secara normatif prinsip ini seharusnya dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh kombatan terhadap penduduk sipil. Selain itu dapat memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap HHI yang dilakukan oleh kombatan secara sengaja (Arlina Permanasari, dkk, 1999: 77). Perlu ditinjau sejauh mana pemerintah Indonesia dalam menghadapi gerakan separatis GAM menerapkan prinsip dasar HHI, khususnya prinsip perbedaan ketika muncul fakta bahwa dalam konflik di Aceh banyak menimbulkan korban dari penduduk sipil.

Sebenarnya pada tahun 2000 Pemerintah Indonesia telah membuka peluang untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam bersama dengan pihak GAM untuk memulai perundingan dengan mediator Henry Dunant Center (HDC). Perundingan tersebut membuahkan hasil yaitu kedua belah pihak menyetujui untuk melaksanakan “Jeda Kemanusiaan” sejak 2 Mei 2000 hingga tahun 2001, namun kesepakatan tersebut tidak berhasil mengurangi kekerasan yang terjadi saat itu. Pada tahun 2002 dilanjutkan pula dengan penandatanganan *Cessation of Hostilities Agreement* (CoHA) antara pihak GAM dan RI. Sama halnya dengan pendekatan sebelumnya yang tidak membuahkan hasil yang baik. Pada tahun berikutnya tidak ada kelanjutan perundingan serta itikad baik dari pihak GAM hingga akhirnya “Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”. Namun demikian penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum yang berjudul: “PENERAPAN PRINSIP PEMBEDAAN (*DISTINCTION PRINCIPLE*) BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM OPERASI MILITER TENTARA NASIONAL INDONESIA TERHADAP GERAKAN ACEH MERDEKA PADA KONFLIK DI ACEH.”

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dikaji adalah bagaimana penerapan prinsip pembedaan berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dalam operasi militer TNI terhadap GAM pada konflik di Aceh? Dalam penelitian ini ruang lingkup permasalahan dibatasi pada masa Daerah Operasi Militer (DOM) dan Daerah Darurat Militer di NAD.

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap kegiatan penelitian pasti memiliki tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif

Tujuan obyektif adalah sesuatu yang akan dicapai berdasarkan obyek yang akan diteliti. Tujuan obyektif adalah untuk menganalisis penerapan prinsip pembedaan berdasarkan HHI antara TNI dan GAM dalam konflik di Aceh pada masa Daerah Operasi Militer (DOM) dan Daerah Darurat Militer di NAD.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif adalah sesuatu yang akan dicapai berdasarkan pandangan penulis. Tujuan subyektif yang hendak penulis capai adalah sebagai berikut:

- a. Memenuhi persyaratan akademis dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan, dan penalaran penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang HHI yang sangat berarti bagi penulis.
- c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum agar dapat memberi wawasan dan manfaat bagi masyarakat pada umumnya, dan civitas akademika serta penulis pada khususnya.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat yang dapat dipetik dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat penelitian hukum ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum, khususnya dalam HHI.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia perpustakaan mengenai penerapan prinsip perbedaan dalam konflik bersenjata antara pemerintah Republik Indonesia dengan GAM.
- c. Penelitian ini merupakan pelatihan dan pembelajaran dalam rangka menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan dan pengalaman serta dokumentasi ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam upaya mempelajari dan memahami ilmu hukum khususnya HHI.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu cara yang diatur secara sistematis dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan penelitian sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang dilakukan adalah bersifat preskriptif. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu yang bersifat preskriptif yaitu ilmu hukum yang mempelajari

tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sesuai dengan sifat preskriptifnya, ilmu hukum selalu berkaitan dengan apa yang seharusnya atau apa yang seyogyanya. Penelitian hukum yang bersifat preskripsi dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi sehingga hasil yang didapat dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 22-25). Pada penulisan ini sifat preskripsi digunakan lebih ditekankan untuk mendapatkan suatu argumen yang di dalam konflik Aceh penerapan prinsip pembedaan digunakan atau tidak.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*concept approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang terpaut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 93). Pendekatan perundang-undangan ini digunakan mengkaji dan meneliti aturan hukum yang berkaitan dengan prinsip pembedaan pada konflik TNI melawan GAM. Instrumen hukum yang digunakan adalah Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan II tahun 1977, dan Hukum Kebiasaan Internasional. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitian manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada terkait masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 137). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengevaluasi penerapan prinsip pembedaan yang ada diterapkan dalam kasus GAM melawan TNI.

4. Sumber Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yaitu memiliki otoritas, misalnya perundang-

undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder dapat berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 141).

Bahan hukum primer yang penulis gunakan, yaitu:

- a) *The Hague Regulation 1907* (Lampiran Regulasi pada Konvensi Den Haag tentang hukum dan kebiasaan perang di darat)
- b) *Geneva Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field* (Konvensi Jenewa I Tahun 1949 tentang Perlindungan terhadap angkatan bersenjata yang luka dan sakit dalam pertempuran di darat)
- c) *Geneva Convention (IV) Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of war* (Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan terhadap penduduk sipil)
- d) *Additional Protocol to the Geneva Convention of 12 August 1949 and Relating to the Protections of Victims of Non-International Armed Conflict (Protocol II/ 1977)* (Protokol Tambahan II Tahun 1977 tentang Perlindungan terhadap korban konflik bersenjata non internasional).
- e) *Customary International Humanitarian Law* (Hukum Kebiasaan Internasional).

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku, jurnal, dan teks mengenai Hukum Internasional, khususnya terkait dengan HHI, dan konflik bersenjata yang terkait dengan GAM.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi pustaka. Pengumpulan bahan primer dan bahan sekunder kemudian diinventarisir dan diklasifikasikan dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan kemudian dianalisis untuk

digunakan sebagai dasar untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (F. Sugeng Istanto, 2007: 56).

6. Teknik Analisis Bahan

Teknik analisis ini menggunakan metode interpretasi data, yaitu upaya memahami data secara lebih ekstensif dan mendalam. Dalam interpretasi diperlukan perspektif tertentu oleh peneliti untuk memaknai data yang sedang diteliti. Peneliti beranjak melampaui apa yang secara langsung dikatakan responden, untuk mengembangkan struktur-struktur dan hubungan-hubungan bermakna yang tidak segera tertampilkan dalam teks (data mentah atau transkrip wawancara). Proses interpretasi memerlukan distansi (upaya mengambil jarak) dari data, dicapai melalui langkah-langkah metodis dan teoritis yang jelas, serta melalui dimasukkannya data ke dalam kontekstual yang khusus (M. Syamsudin, 2007: 142). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data yang berkaitan dengan akibat konflik pada masa operasi militer antara TNI dan GAM kemudian melalui metode dan teori yang ada di dalam HHI dapat diambil interpretasi mengenai penerapan prinsip perbedaan dalam konflik bersenjata antara TNI dan GAM.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penulisan hukum ini dibagi menjadi empat bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup dengan menggunakan sistematika sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memaparkan mengenai latar belakang masalah yaitu mengenai banyaknya penduduk sipil yang menjadi korban pada saat terjadinya konflik Aceh antara TNI melawan GAM. Bab ini juga menjelaskan mengenai perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri atas kerangka teori dan kerangka berfikir. Kerangka teori penelitian ini terdiri tinjauan umum prinsip perbedaan, tinjauan umum mengenai HHI, dan tinjauan umum mengenai GAM diangkat penulis untuk dapat digunakan sebagai dasar di dalam menganalisis permasalahan yang ada yaitu mengenai penerapan prinsip perbedaan menurut HHI dalam konflik di Aceh antara TNI melawan GAM.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan hasil pembahasan dan jawaban atas permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu mengenai penerapan prinsip perbedaan di dalam konflik TNI melawan GAM.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari jawaban-jawaban permasalahan objek penelitian dan saran yang dapat diambil dari simpulan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi berbagai sumber pustaka yang dikutip dalam penulisan hukum ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*)

Menurut Jean Pictet, prinsip pembedaan berasal dari asas umum yang disebut dengan asas pembatasan *ratio personae* yang menyatakan “*The civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against danger from military operation.*” Asas ini memerlukan penjabaran lebih jauh ke dalam sejumlah asas pelaksanaan yang biasa (*principal of application*), yaitu (Arlina Permanasari, dkk. 1999: 74) :

- (1) Pihak-pihak yang bersengketa setiap saat harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil guna menyelamatkan penduduk sipil dan objek-objek sipil;
- (2) Penduduk sipil demikian pula orang sipil secara perorangan, tidak boleh dijadikan objek serangan walaupun dalam hal *reprisal* (pembalasan);
- (3) Tindakan maupun ancaman kekerasan dengan tujuan utamanya untuk menyebarkan teror terhadap penduduk sipil adalah dilarang;
- (4) Pihak-pihak yang bersengketa harus mengambil segala langkah pencegahan yang memungkinkan untuk menyelamatkan penduduk sipil atau setidaknya untuk menekankan kerugian atau kekerasan yang tidak sengaja menjadi sekecil mungkin;
- (5) Hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menahan musuh.

Tujuan *distinction principle* dalam HHI adalah untuk melindungi penduduk sipil. Hukum tersebut membatasi atas dasar kemanusiaan hak-hak pihak yang terlibat pertikaian untuk menggunakan beberapa senjata dan metode berperang tertentu, serta memberi perlindungan kepada korban maupun harta benda yang terkena dampak dari adanya konflik bersenjata. Secara normatif, prinsip ini dapat mengurangi kemungkinan terjadi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kombatan kepada penduduk sipil, sehingga dapat memperkecil

commit to user

adanya pelanggaran terhadap HHI, khususnya kejahatan perang, yang dilakukan oleh kombatan secara sengaja (Arlina Permanasari, dkk, 1999: 77).

Perlindungan penduduk sipil pada masa perang merupakan suatu hal yang mutlak untuk dilakukan. Salah satu cara yang dapat ditempuh di dalam melindungi penduduk sipil yaitu dengan membuat batasan terhadap pihak mana yang boleh diperangi. JJ. Rosseau merumuskan pengertian perang dengan asas hukum perang yang modern. Asas yang terkandung dalam batasan pengertian tersebut adalah asas kemanusiaan yang menjadi dasar dari asas pembedaan pendapat antara penduduk sipil dan kombatan. Asas ini kemudian berkembang menjadi teori pembedaan antara penduduk sipil dan kombatan dengan menetapkan pembatasan mengenai siapa yang merupakan musuh dalam perang. Berdasarkan pembatasan itu, kemudian ditetapkan pula pembatasan sasaran perang, yakni bahwa yang menjadi sasaran yang sah perang hanyalah angkatan bersenjata musuh saja (Haryomataram, 1992: 7).

Ada tiga teknik pembatasan dan pembedaan antara sasaran perang yang sah dan tidak sah yang dikemukakan oleh Schwarzenberger (Haryomataram, 1992: 18). Pembedaan tersebut berdasarkan pada tempat, peralatan, dan orang. Yang dimaksud dengan pembedaan berdasarkan tempat adalah pembedaan tempat secara geografis atau bangunan yang ditetapkan menurut penggunaannya bisa atau tidak dijadikan sebagai sasaran perang. Pembedaan peralatan adalah pembedaan antara alat perang yang dapat atau tidak dapat dijadikan sasaran perang, misalnya pembedaan antara senjata biasa dan senjata kimia. Pembedaan yang didasarkan pada orang adalah pembedaan pihak yang boleh ataupun tidak untuk dijadikan sasaran perang. Secara keseluruhan teori ini menunjukkan batasan yang lebih luas dalam pelaksanaan perang. Pembatasan tersebut ditujukan untuk melindungi pihak-pihak yang berperang, terutama penduduk sipil.

Berdasarkan paparan pembedaan dan pembatasan di atas, baik yang dikemukakan oleh JJ. Rosseau maupun Schwarzenberger tampak jelas bahwa pembedaan antara kombatan dan penduduk sipil merupakan dasar bagi perlindungan baik kombatan dan penduduk sipil di masa perang.

Teori pembedaan yang dikemukakan oleh JJ. Rosseau mengalami pengkodifikasian hukum kebiasaan internasional dalam perjanjian-perjanjian multilateral yang terjadi pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20. Di dalam perjanjian internasional tersebut, teori pembedaan antara penduduk sipil dan kombatan diterima sebagai *cornerstone* hukum perang (Haryomataram, 1992: 8).

Latar belakang diadakannya prinsip pembedaan, yaitu (Haryomataram, 1984: 64-65) :

- a) Untuk mengetahui siapa yang boleh turut serta di dalam permusuhan dan siapa yang tidak; dan
- b) Untuk menentukan siapa yang dapat dijadikan objek kekerasan dan siapa yang harus dilindungi.

Penggolongan tersebut membawa akibat hukum yaitu hak dan kewajiban. Kombatan berhak untuk secara aktif turut serta dalam permusuhan, dan apabila jatuh di tangan lawan, berhak diperlakukan sebagai tawanan perang. Kombatan memiliki kewajiban untuk melindungi penduduk sipil. Sedangkan penduduk sipil tidak boleh secara aktif turut dalam permusuhan. Oleh karena itu, penduduk sipil memiliki hak untuk dilindungi.

Sejak dikodifikasikannya Hukum Internasional, prinsip pembedaan dimasukkan ke dalam aturan hukum internasional. Prinsip pembedaan ini dimasukkan baik yang berupa hukum kebiasaan internasional maupun perjanjian internasional. Berikut ini adalah penjelasan mengenai perkembangan prinsip pembedaan menurut hukum kebiasaan praktik antarbangsa maupun dalam perjanjian internasional:

- a) *The United States Field Instruction* (Instruksi Lieber)

The United States Field Instruction atau yang lebih dikenal dengan Instruksi Lieber adalah perintah umum (*general orders*) yang ditetapkan oleh Presiden Lincoln pada tahun 1863. Instruksi ini berisi ketentuan-ketentuan yang memberikan petunjuk kepada angkatan bersenjata Amerika Serikat di medan perang. Isi dari ketentuannya tersebut antara lain mengenai pembatasan tingkah laku anggota angkatan bersenjata Amerika

Serikat. Walaupun instruksi ini secara eksplisit hanya mengikat dan berlaku bagi Amerika Serikat saja, namun memiliki pengaruh besar bagi hukum kebiasaan perang yang berlaku saat itu. Besarnya pengaruh dari instruksi ini dapat dilihat dari adanya pengakuan bahwa ini merupakan kodifikasi hukum perang kebiasaan internasional yang berlaku di Eropa (Haryomataram, 1992: 22).

Pada Pasal 22 instruksi ini menetapkan tujuan untuk melindungi penduduk sipil baik pribadi, harta maupun kehormatannya sejauh mungkin. Instruksi ini secara tidak langsung memaparkan mengenai pembedaan antara kombatan dan penduduk sipil. Pembedaan dan pembatasan yang terdapat dalam instruksi ini tidak hanya kriteria dan ketentuan dari penduduk sipil dan kombatan saja, namun juga pembedaan batasan pengertian penduduk sipil dalam setiap jenis perang.

Di dalam Instruksi *Lieber* dikenal dua macam perang, yakni perang antarnegara dan perang saudara. Perang antarnegara yang dimaksud dalam instruksi ini adalah konflik bersenjata yang terjadi antarnegara atau pemerintah yang berdaulat. Sedangkan perang saudara adalah konflik bersenjata yang terjadi antar golongan dalam suatu negara, yang masing-masing dari golongan tersebut bermaksud untuk menguasai seluruh pemerintahan dan masing-masing juga mengaku sebagai pemerintah yang sah.

b) Deklarasi St. Petersburg 1868 (*Declaration Renoncing the Use, in Time of War, of Certain Explosive Projectile*)

Deklarasi St. Petersburg 1868 merupakan perjanjian internasional yang melarang penggunaan senjata tertentu di dalam perang. Deklarasi ini menganut Klausula *Si Omnes*, yaitu klausula yang menetapkan diberlakukannya perjanjian internasional, hanya jika pihak-pihak yang berperang merupakan pihak dalam perjanjian itu. Pembedaan mengenai penduduk sipil dan kombatan di dalam deklarasi ini tidak secara spesifik pada aturan tertentu. Di dalam deklarasi ini pun tidak ada istilah penduduk sipil. Prinsip pembedaan dalam deklarasi ini dapat dilihat di dalam

konsideran deklarasi pada kalimat kedua. Prinsip tersebut nampak pada kalimat “*That the only legitimate object which States should endeavour to accomplish during war is to weaken the military forces of the enemy*”. Konsideran ini merupakan satu-satunya sasaran yang sah dapat dituju dalam perang adalah dengan cara melemahkan angkatan bersenjata musuh. Dapat diambil kesimpulan bahwa yang bukan angkatan bersenjata musuh tidak menjadi sasaran perang yang sah.

c) Konvensi Den Haag Tahun 1907

Secara eksplisit prinsip pembedaan tidak ditemukan di dalam konvensi ini. Ada pengaturan di dalam Konvensi Den Haag IV (Konvensi mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat), khususnya di dalam lampirannya (*Annex*) yang berjudul *Regulations Respecting Laws and Custom of War* atau yang lebih dikenal dengan *Hague Regulations* (Haryomataram, 1984: 66-67).

Di dalam Pasal 1 *Hague Regulations*, terdapat pengaturan penting mengenai kualifikasi dari pihak yang dapat berperang dan diperangi. Dinyatakan bahwa hukum, hak, dan kewajiban perang tidak hanya berlaku bagi tentara (*armies*) saja, tetapi juga berlaku bagi korps sukarela (*volunteer corps*) yang telah memenuhi syarat. Syarat-syarat yang dimaksud meliputi di bawah pimpinan yang bertanggung jawab atas bawahannya, mempunyai tanda pengenal yang melekat serta dapat dilihat dari jauh, membawa senjata secara terbuka dan melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang (Haryomataram, 2005: 77).

Pasal 2 *Hague Regulations* juga menentukan kualifikasi mengenai *belligerent* yang sama dengan ketentuan Pasal 1. Pasal ini menyangkut apa yang dikenal dengan *Levee en Masse* yakni penduduk dari wilayah yang belum diduduki yang secara spontan mengangkat senjata dan tidak sempat untuk mengorganisir diri. Penduduk tersebut harus patuh pada hukum perang dan membawa senjata secara terbuka. Dapat diambil kesimpulan, bahwa menurut *Hague Regulation* yang ikut secara aktif dapat turut serta

dalam permusuhan adalah tentara (*armies*), milisi (*volunteer corps*), dan *Levee en Masse*.

Pasal 2 *Hague Regulations* hanya mengikat bagi pihak penandatangan dan hanya bila semua yang berperang adalah pihak dalam konvensi ini. Pasal 3 *Hague Regulations* menyatakan istilah *non-combatant*. Pengertian *non-combatant* di pasal ini bukan arti dari penduduk sipil melainkan bagian dari angkatan bersenjata yang tidak turut serta dalam medan pertempuran, misalnya dokter, militer, dan rohaniawan. Apabila mereka tertangkap oleh musuh, mereka memiliki hak status sebagai tawanan perang.

d) Konvensi Jenewa Tahun 1949

Pengaturan prinsip pembedaan yang secara implisit diatur dalam *Hague Regulations*, di dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 lebih jelas pengaturannya. Terdapat beberapa pasal yang terkait dengan prinsip pembedaan, yakni Pasal 13 dalam konvensi I dan II serta Pasal 14 dalam konvensi IV. Pasal 13 memberikan kualifikasi pihak-pihak yang berhak mendapatkan perlindungan sebagai berikut.

- (1) Anggota angkatan bersenjata dari pihak bertikai dengan anggota milisi atau korps sukarela yang merupakan bagian dari angkatan bersenjata;
- (2) Anggota dari milisi lain dan korps sukarela lain, termasuk anggota gerakan perlawanan yang teratur yang menjadi bagian dari pihak bertikai dan beroperasi, baik di dalam maupun di luar wilayah tersebut telah diduduki selama mereka semua memenuhi syarat-syarat, yaitu dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab atas bawahannya, mempunyai tanda tertentu yang dapat terlihat dari jauh, membawa senjata secara terbuka, dan melakukan operasinya sesuai dengan hukum perang;
- (3) Anggota angkatan bersenjata yang menyatakan kesetiaannya kepada suatu pemerintahan atau penguasa yang tidak diakui oleh negara penahan;

commit to user

- (4) Orang-orang yang menyertai angkatan bersenjata, tetapi bukan menjadi bagian daripadanya, seperti anggota sipil dari awak pesawat terbang militer, wartawan perang, kontraktor *supply*, anggota dari kesatuan pekerja yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan bersenjata, mereka semua harus mendapat izin dari angkatan bersenjata yang diikuti;
- (5) Anak awak kapal dan awak pesawat terbang sipil dari pihak yang bertikai, yang tidak menikmati perlakuan yang lebih baik berdasarkan ketentuan hukum internasional yang lain;
- (6) Penduduk dari wilayah yang belum diduduki, yang mengangkat senjata secara spontan pada saat musuh mendekat, untuk melawan pasukan musuh, sedangkan tidak ada waktu untuk mengorganisir diri dan membawa senjata secara terbuka.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 4B Konvensi Jenewa III mengenai orang-orang yang diperlakukan sebagai tawanan perang, yaitu:

- (1) Orang yang tergolong atau pernah tergolong dalam angkatan perang dari wilayah yang diduduki, apabila negara yang menduduki wilayah itu memandang perlu untuk menginternir mereka karena kesetiaan itu, walaupun negara itu semula telah membebaskan mereka selagi permusuhan berlangsung di wilayah yang diduduki negara itu, terutama jika orang-orang tersebut telah mencoba dengan tidak berhasil untuk bergabung kembali dengan angkatan perang mereka yang terlibat dalam pertempuran, atau jika mereka tidak memenuhi panggilan yang ditujukan kepada mereka yang berkenaan dengan penginterniran.
- (2) Orang-orang yang termasuk dalam salah satu golongan tersebut dalam Pasal ini, yang telah diterima oleh negara-negara netral atau negara-negara yang tidak turut dalam berperang dalam wilayahnya, dan yang harus diinternir oleh negara-negara itu menurut hukum internasional, tanpa mempengaruhi tiap perlakuan yang lebih baik yang mungkin diberikan kepada mereka oleh negara-negara itu

menurut hukum internasional, tanpa mempengaruhi tiap perlakuan yang lebih baik yang mungkin diberikan kepada mereka oleh negara-negara itu dan dengan pengecualian Pasal 8, 10, 15, 30 paragraf kelima Pasal 58, 67, 92, 126 dan apabila terdapat hubungan diplomatik antara pihak-pihak dalam sengketa dengan negara netral atau negara yang tidak turut berperang bersangkutan, pasal-pasal mengenai negara pelindung.

Ketentuan dalam Konvensi I sampai dengan IV Jenewa Tahun 1949 tidak menyebutkan istilah *combatant*, melainkan hanya menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan perlindungan dan yang berhak mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang bila jatuh ke tangan musuh. Jadi jelaslah bahwa ketentuan-ketentuan tersebut dimaksudkan atau ditujukan pada kombatan.

Di dalam Protokol Tambahan 1977 prinsip pembedaan juga diatur. Dapat dikatakan bahwa pengaturan mengenai prinsip pembedaan merupakan penyempurnaan dari apa yang diatur di dalam konvensi-konvensi sebelumnya. Protokol Tambahan I Tahun 1977 mengatur tentang prinsip pembedaan dengan memberikan ketentuan bahwa *belligerent* harus dapat membedakan antara penduduk sipil dengan target militer. Ketentuan tersebut sudah diterima menjadi hukum kebiasaan internasional.

Prinsip pembedaan tidak hanya dikenal di dalam perjanjian internasional yang diratifikasi negara-negara pihak, namun juga diatur di dalam kebiasaan internasional. Dengan demikian dapat membuktikan pentingnya pembedaan antara kombatan dan penduduk sipil dalam konflik bersenjata.

2. Konsep Hukum Humaniter Internasional

a. Pengertian Hukum Humaniter Internasional

Seiring dengan berkembangnya waktu istilah mengenai HHI yang diawali dengan hukum perang "*laws of war*", hukum sengketa bersenjata "*laws of armed conflict*", dan kemudian berakhir dengan istilah hukum

humaniter, para ahli telah memberi beberapa definisi mengenai HHI. Walaupun berbeda-beda di dalam mendefinisikannya namun para ahli tersebut tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip kemanusiaan.

Berikut pengertian HHI yang dipaparkan oleh beberapa ahli:

Geza Herzegh berpendapat bahwa, *International Humanitarian Law* adalah “*Part of the rule of public international law which serves as the protection of individuals in the time of armed conflict*” (Haryomataram, 2007: 19). Pernyataan tersebut memberikan pengertian bahwa HHI merupakan bagian dari Hukum Internasional publik yang memberikan perlindungan kepada individu pada masa konflik bersenjata. Pengertian yang diungkapkan oleh Geza Herzegh secara tidak langsung tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai perlindungan terhadap kombatan.

Rina Rusman juga memberikan pengertian bahwa HHI sebagai salah satu bagian Hukum Internasional, merupakan salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk oleh negara damai atau negara netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat perang yang terjadi di berbagai negara (Ambarwati, Denny Ramdhany, dkk, 2009: 27). Rhona K. Smith memberikan argumen bahwa HHI mempunyai suatu keunikan yaitu sekalipun ketentuan-ketentuan yang mengaturnya dimuat melalui suatu perjanjian multilateral atau melalui hukum kebiasaan internasional, namun substansinya banyak mengatur hal-hal yang menyangkut individu (Rhona K. Smith, Njal Hostmaelingen, dkk, 2008: 333). Keunikan tersebut karena pada umumnya subjek dari hukum internasional publik adalah negara atau organisasi internasional, namun HHI ini banyak mengatur mengenai perlindungan orang-orang yang terlibat atau tidak terlibat dalam suatu peperangan.

Haryomataram membagi HHI menjadi dua aturan pokok, yaitu: hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag) dan hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa).

Sedangkan Prof. Mochtar Kusumaatmadja tidak memberikan definisi tentang hukum perang, namun ia memberikan pembagian hukum perang, yaitu sebagai berikut:

- (i) *Jus ad bellum*, yaitu hukum tentang perang, yaitu hukum yang mengatur dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan senjata.
- (ii) *Jus in bello*, yaitu hukum yang berlaku dalam perang. Hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu:
 - (a) Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*conduct of war*), yang biasanya disebut *Hague Laws* (Hukum Den Haag).
 - (b) Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang, yang lazimnya disebut *Geneva Laws* (hukum Jenewa) (Arlina Permanasari, Aji Wibowo, dkk, 1999: 5-9).
 - (c) Adanya berbagai penggunaan istilah *International Humanitarian Law* (Hukum Humaniter Internasional), seperti: *the laws of war* (Hukum Perang); *the laws of armed conflict*; *law of warfare*; dan istilah yang terakhir dan dianggap paling lengkap adalah *international humanitarian law applicable in armed conflict*. Hal ini menunjukkan bahwa peristilahan HHI mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Namun dapat dicermati bahwa HHI merupakan nama baru bagi *laws of war* atau hukum perang, yang mencakup baik Hukum Den Haag maupun Hukum Jenewa, dan dua protokol tambahannya.

Dapat diambil kesimpulan, HHI merupakan bagian Hukum Internasional yaitu hukum yang berisi aturan-aturan yang memberikan batasan mengenai cara, metode, dan sarana berperang baik perang berjenis internasional maupun non-intenasional. HHI juga memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang ikut serta maupun yang tidak turut serta di dalam peperangan dan menjamin harkat dan martabat manusia.

b. Tujuan Hukum Humaniter Internasional

Tujuan HHI sebenarnya bukan untuk melarang diadakannya perang namun hanya membatasinya saja. Dalam HHI lebih mementingkan unsur kemanusiaan. Tujuan HHI, antara lain sebagai berikut (Arlina Permanasari, dkk, 1999:12):

- 1) Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun non-kombatan dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*).
- 2) Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.
- 3) Mencegah perang secara kejam tanpa mengenal batas. Di sini, yang terpenting adalah asas perikemanusiaan.

Haryomataram juga mengemukakan tujuan HHI yaitu memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita/ menjadi korban perang, baik mereka yang secara nyata/ aktif turut serta dalam permusuhan (kombat), maupun mereka yang tidak ikut serta dalam permusuhan (penduduk sipil) (Haryomataram, 2007: 3). Dapat disimpulkan bahwa tujuan HHI adalah memberikan perlindungan dan jaminan fundamental mereka yang turut serta (aktif) maupun yang tidak turut serta secara langsung dalam peperangan dan mencegah penderitaan yang tidak perlu.

c. Sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional

Sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional pada dasarnya mengacu pada sumber-sumber Hukum Internasional. Menurut pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional (*International Court of Justice*), meliputi (Fadillah Agus dan Erasmus Cahyadi, 2007: 60):

- 1) Perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus yang membentuk aturan-aturan yang secara tegas diakui oleh masyarakat internasional. Di dalam HHI meliputi:

(a) Konvensi Den Haag 1899

Konvensi ini menghasilkan tiga konvensi dan tiga deklarasi pada tanggal 29 Juli 1899. Tiga konvensi tersebut meliputi:

- (1) Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional,
- (2) Konvensi II tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, dan
- (3) Konvensi III tentang Adaptasi Asas-asas Konvensi Jenewa tanggal 22 Agustus 1864 tentang Hukum Perang di Laut.

Sedangkan tiga deklarasi tersebut meliputi:

- (1) Melarang penggunaan peluru dum-dum (peluru yang bungkusnya tidak sempurna menutup bagian dalam sehingga dapat pecah dan membesar dalam tubuh manusia);
- (2) Peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon, selama jangka lima tahun yang berakhir di tahun 1905 dilarang;
- (3) Penggunaan proyektil yang menyebabkan gas gas cekik dan beracun dilarang.

(b) Konvensi Den Haag 1907

Konvensi ini merupakan hasil Konferensi Perdamaian ke II menghasilkan 13 konvensi, meliputi:

- (1) Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional,
- (2) Konvensi II tentang Pembatasan Kekerasan Senjata dalam Menuntut Pembayaran Hutang yang Berasal dari Perjanjian Perdata,
- (3) Konvensi III tentang Cara Memulai Peperangan,
- (4) Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, dilengkapi dengan Peraturan Den Haag,
- (5) Konvensi V tentang Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara Netral dalam Perang di Darat,

- (6) Konvensi VI tentang Status Kapal Dagang Musuh pada Saat Permulaan Peperangan,
 - (7) Konvensi VII tentang Status Kapal Dagang menjadi Kapal Perang,
 - (8) Konvensi VIII tentang Penempatan Ranjau Otomatis di dalam Laut,
 - (9) Konvensi IX tentang pemboman oleh Angkatan Laut di Waktu Perang,
 - (10) Konvensi X tentang Adaptasi Asas-asas Konvensi Jenewa tentang Perang di Laut,
 - (11) Konvensi XI tentang Pembatasan Tertentu terhadap Penggunaan Hak Penangkapan dalam Perang Angkatan Laut,
 - (12) Konvensi XII tentang Mahkamah Barang-barang Sitaan, dan
 - (13) Konvensi XIII tentang Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam Perang di Laut.
- (c) Konvensi Jenewa 1949
- Konvensi ini dihasilkan dari konferensi yang diadakan di Jenewa yang menghasilkan 4 konvensi, yaitu:
- (1) Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat
 - (2) Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit, dan Korban Karam.
 - (3) Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang.
 - (4) Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang.

(d) Protokol Tambahan 1977

Protokol ini berfungsi untuk menambahkan dan menyempurnakan isi Konvensi Jenewa Tahun 1949. Protokol ini terdiri atas 2 bagian, yaitu:

- (1) Protokol Tambahan I mengatur tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Internasional.
- (2) Protokol Tambahan II mengatur tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Non-Internasional.

(e) Perjanjian atau Konvensi lainnya, misalnya:

- (1) Protokol Jenewa (17 Juni 1925) tentang Pelanggaran Penggunaan Gas Cekik dan Penggunaan Gas-gas lain dalam Peperangan;
- (2) Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Benda-benda Budaya pada waktu Pertikaian Bersenjata;
- (3) Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (10 Oktober 1980) tentang Larangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Konvensional Tertentu yang Mengakibatkan Penderitaan yang Berlebihan.

2) Kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu praktek umum yang diterima sebagai hukum. Doktrin *Two Elements Theory* menyebutkan ada dua syarat diberlakukannya kebiasaan internasional menjadi norma hukum internasional, yakni (Jawahir Thontowi, Pranoto Iskandar, 2006: 62):

- (a) Perilaku itu haruslah merupakan fakta dari praktek atau perilaku yang secara umum telah dilakukan atau dipraktekkan oleh negara-negara (*the evidence of material fact*);
- (b) Perilaku yang telah dipraktekkan secara umum tersebut, oleh negara-negara atau masyarakat internasional, telah diterima atau ditaati sebagai perilaku yang memiliki nilai sebagai hukum yang dalam istilah teknisnya dikenal sebagai *opinio juris sive necessitatis* atau singkatnya *opinio juris*.

- 3) Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa beradab. Prinsip ini menurut Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional diartikan sebagai prinsip-prinsip yang terdapat di dalam semua sistem hukum. Prinsip-prinsip hukum umum seperti prinsip itikad baik (*good faith*), prinsip *pacta sunt servanda*, dan prinsip proporsional yang telah menjadi kebiasaan internasional, juga berlaku dalam sengketa bersenjata dan dapat bermanfaat dalam melengkapi dan menerapkan Hukum Humaniter (Rhona K. Smith, Njal Host Maelingen, 2008: 342).
- 4) Keputusan-keputusan Mahkamah dan ajaran dari para ahli yang sangat berkompeten dari berbagai bangsa, sebagai sumber hukum tambahan untuk menentukan supremasi hukum. Pasal 38 Statuta Roma menyatakan keputusan pengadilan merupakan alat tambahan, namun kenyataannya mengikat para pihak yang telah menyetujuinya (Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006: 66).
- 5) *Ius Cogen* adalah anggapan akan adanya sebuah norma yang memiliki keutamaan dibanding dengan norma-norma lainnya. Dalam hal suatu norma telah memiliki status sebagai *ius cogen* tidak dimungkinkan untuk mengalami pembatalan atau modifikasi oleh tindakan apapun. Dengan kata lain, *ius cogen* sebagai sumber hukum tertinggi dan tidak dapat dibatalkan oleh kekuatan politik apapun (Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006: 75-77).

d. Prinsip-prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional, meliputi:

1) Prinsip Kemanusiaan (*humanity*)

Di dalam Mahkamah Internasional PBB menafsirkan prinsip kemanusiaan sebagai ketentuan untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang. Prinsip ini memiliki tujuan untuk melindungi serta menjamin penghormatan terhadap manusia. Pada prinsip ini pula, pihak yang bersengketa memiliki kewajiban untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka tidak boleh menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan

commit to user

penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*) (Arlina Permanasari, dkk., 1999: 12).

2) Prinsip Proporsional (*proportionality*)

Prinsip ini menetapkan bahwa di dalam konflik sengketa bersenjata harus dapat menyeimbangkan antara dua kepentingan yang berbeda. Prinsip ini memiliki tujuan untuk meminimalisir kerusakan atau kerugian yang terjadi di dalam perang, sehingga tidak terjadi penderitaan yang tidak perlu di pihak sipil di dalam operasi militer. Prinsip proporsional tidak dalam kapasitas untuk menentukan kelayakan suatu perangkat militer namun, prinsip ini memiliki peraturan-peraturan untuk membatasi objek militer agar penduduk sipil dapat terlindungi ketika adanya sebuah operasi militer (Deborah N. Pearlstein & Dr. Saby Ghoshray, 2008: 15).

3) Prinsip Kepentingan (*necessity*)

Prinsip ini memberikan pengertian bahwa objek sipil dapat dijadikan sebagai sasaran militer apabila telah memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan yang harus dipenuhi meliputi: objek tersebut telah memberikan kontribusi efektif bagi tindakan militer pihak musuh dan tindakan penghancuran atau penangkapan maupun pelucutan terhadap objek tersebut memang akan memberikan suatu keuntungan militer yang semestinya bagi pihak yang akan melakukan tindakan (Ambarwati, Denny Ramdhany, dkk, 2009: 43).

4) Prinsip Ksatria (*chivalry*)

Prinsip ini menetapkan di dalam konflik bersenjata pihak-pihak boleh menggunakan bermacam-macam cara maupun taktik militer, namun tidak boleh menggunakan cara yang curang misalnya berupa, tipu muslihat, termasuk adanya pembalasan atas dendam dengan mengatasnamakan perang maupun situasi pertempuran. Di dalam prinsip ini kejujuran di dalam konflik bersenjata sangat diutamakan. Perang diharapkan dilakukan hanya sebatas mengalahkan atau melumpuhkan kekuatan lawan dan bukan menghancurkan personel, keluarga, dan harta benda lawan (T. May Rudy, 2009: 81).

5) Prinsip Pembedaan

Salah satu prinsip yang mendasari dan yang paling urgensi di dalam konflik bersenjata adalah prinsip pembedaan (*distinction principle*). Prinsip ini menegaskan mengenai penggolongan penduduk atau warga negara menjadi 2 golongan yaitu, kombatan (secara aktif untuk turut serta di dalam permusuhan) dan penduduk sipil. Selain untuk membedakan siapa saja yang boleh diserang, prinsip ini juga membedakan objek apa saja yang boleh diserang maupun objek yang perlu dilindungi. Dengan adanya prinsip pembedaan ini maka dapat ditentukan siapa saja yang boleh turut serta dalam permusuhan yang dapat dijadikan objek kekerasan serta siapa saja yang perlu dilindungi karena tidak ikut di dalam permusuhan.

e. Jenis-jenis Konflik Bersenjata

Ada pembagian mengenai jenis-jenis konflik bersenjata. Pembagian tersebut menurut Hukum Humaniter Internasional dibedakan berdasarkan pada sifat dan jumlah negara yang menjadi pihak dalam sengketa bersenjata tersebut. Konflik bersenjata dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu (Haryomataram, 2002: 11-28):

1) Konflik Bersenjata Internasional

- a) Konflik Bersenjata Internasional murni, yaitu konflik bersenjata yang terjadi antara dua negara atau lebih.
- b) Konflik Bersenjata Internasional semu, yaitu konflik bersenjata antarnegara di satu pihak dengan bukan negara (*non-state entity*) di pihak lain. Konflik ini disamakan dengan konflik bersenjata internasional berdasarkan ketentuan Hukum Humaniter dalam Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I 1977. Konflik ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- (1) Perang Pembebasan Nasional (*Wars of National Liberation*); dan
- (2) Konflik Bersenjata Internal yang di-Internasionalisir (*Internationalized Internal Armed Conflict*).

2) Konflik Bersenjata non-Internasional

Menurut Protokol Tambahan II Tahun 1977 berlakunya Konflik Bersenjata Non-Internasional apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Konflik tersebut terjadi di suatu wilayah pihak Peserta Agung.
- b) Telah terjadi pertempuran antara Angkatan Perang negara tersebut dengan kekuatan senjata pemberontak.
- c) Kekuatan bersenjata pemberontak berada di bawah komando yang bertanggung jawab.
- d) Telah menguasai sebagian wilayah negara tersebut, sehingga memungkinkan mereka melaksanakan operasi militer secara lanjut.
- e) Mereka mampu melaksanakan Protokol ini.

Adapun jenis konflik-konflik yang lainnya (Haryomartaram, 2002: 39-82):

1) Konflik Tanpa Peraturan (*Grey Zone Conflict*)

Di dalam Pasal 1 ayat (2) Protokol Tambahan II Tahun 1977 menyatakan bahwa Protokol ini tidak berlaku lagi “*situations of internal disturbances and tensions*”. Definisi mengenai “*situations of internal disturbances and tensions*” tidak ada di dalam Protokol tersebut, namun beberapa contoh yang diberikan seperti: *riots, isolated and sporadic acts of violence*.

2) Perang Saudara (*Civil War*)

Menurut Leuterpacht, ada *Civil War* apabila dua pihak dalam satu Negara terlibat dalam satu pertikaian dengan menggunakan senjata, dengan tujuan mendapatkan kekuasaan dalam Negara tersebut, atau apabila sebagian besar rakyat suatu Negara mengangkat senjata menentang pemerintahan yang sah.

3) Perang Pembebasan Nasional (*War of National Liberation*)

Konflik ini secara faktual pada umumnya terjadi di wilayah salah satu Pihak Peserta Agung, antara pasukan Negara tersebut dengan

commit to user

pasukan yang menginginkan kemerdekaan. Jadi, kategori konflik semacam ini bisa dimasukkan dalam konflik bersenjata non internasional.

3. Tinjauan Umum Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

a. Sejarah Perkembangan GAM di Indonesia

Awal berdirinya kesultanan Aceh sama sekali tidak membentuk akan suatu gerakan yang menjurus kepada gerakan pemberontakan yang ingin melepaskan dari wilayah Indonesia. Hingga akhirnya muncul kekecewaan rakyat Aceh yang merujuk akan sejarah perjuangan seorang tokoh Aceh yaitu Tengku M. Daud Beureuh. Masa kepemimpinan Daud Beureuh saat itu, Aceh sempat mengalami kejayaan sementara, sampai akhirnya kejayaan tersebut telah usai ketika Daud Beureuh telah menyatakan bahwa Aceh bergabung dan tunduk pada pemerintah Indonesia. Kekecewaan tersebut yaitu adanya penggabungan wilayah Aceh dengan wilayah propinsi Sumatra Utara, dimana saat itu Aceh memiliki adat istiadat yang sarat akan Islam. Akibatnya, gelombang protes pun bermunculan menentang kebijakan pusat dan menuntut adanya pengembalian status provinsi yang otonom. Atas munculnya pertentangan tersebut pemerintah pusat menyikapinya dengan tindakan militerisasi yaitu dengan melakukan penggeledahan secara kasar pada tempat-tempat kediaman pemimpin-pemimpin Aceh. Tindakan ini yang dianggap sebagai pencetus adanya Gerakan Darul Islam (DI/TII Aceh) (Muhammad Gade Ismail, 2001: 58-59).

Periode berikutnya timbul cikal bakal gerakan separatisme yang dipelopori oleh Hasan Tiro. Tepatnya pada tanggal 4 Desember 1976 deklarasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) oleh Hasan Tiro, dkk. dilakukan secara diam-diam, di sebuah kamp kedua yang bertempat di Bukit Cokan, Pedalaman Kecamatan Tiro, Pidie (Nazaruddin Sjamsuddin, 1999: 26). Setahun kemudian, teks tersebut disebarluaskan dengan tiga versi bahasa yaitu Inggris, Indonesia, dan Aceh. Penyebaran teks proklamasi ini terkait dengan bocornya naskah proklamasi GAM, tatkala salah seorang anggotanya, seorang pengusaha, tertangkap oleh polisi karena pemalsuan

formulir Pemilu 1977. Dalam introgasi tersebut ditemukan adanya pengakuan bahwa telah ada proklamasi kemerdekaan GAM oleh Hasan Tiro, dkk. Sejak saat itulah pemerintah yang saat itu adalah Orde Baru (Orba) mengetahui bahwa telah ada gerakan bawah tanah yang memproklamasikan kemerdekaan di Aceh (Moch. Nurhasim, 2008: 89).

Adapun faktor lain lahirnya GAM yaitu adanya keterkaitan kemarahan masyarakat Aceh yang atas penyelenggaraan pemerintahan di bawah orang-orang Jawa. Kelompok tersebut menuduh bahwa terjadi kolonisasi Jawa atas masyarakat dan kekayaan Aceh. Saat itu pula dimanfaatkan oleh Hasan Tiro menggagas anti kolonisasi Jawa untuk memperoleh dukungan dari masyarakat Aceh dan kalangan pemuda serta tokoh-tokoh agama (Moch Nurhasim, 2008: 90). Gagasan yang diungkapkan oleh Hasan Tiro tersebut semakin diperkuat setelah adanya pemerintahan Orba yang mengeksplorasi gas alam dan minyak bumi di Aceh. Pada tahun 1974, Aceh mencatat sejarah baru dalam pembangunan daerahnya ketika ditemukan sumber gas alam yang tergolong terbesar di dunia. Penemuan tersebut bersamaan dengan krisis energi yang melanda dunia, sehingga usaha pengeksplorasianya dipercepat. Dalam waktu kurang dari empat (4) tahun, di Blang Lancang telah berdiri pabrik pencairan minyak dan gas bumi terbesar di dunia (M. Mas'ud Said: Republika, 13 Januari 1999).

Adanya keadaan Aceh yang sudah terpengaruh oleh gagasan-gagasan Hasan Tiro banyak terjadi gangguan keamanan di Aceh saat itu. Gangguan keamanan yang terjadi pun bentuknya bermacam-macam, seperti adanya penyerangan terhadap objek non-militer, aksi perampasan senjata pada tahun 1989, dan penyerangan pos-pos ABRI (Fikar W. Eda dan S. Satya Dharma, 1999: 45-77). Puncaknya yaitu pada bulan Juli 1989 Gubernur Aceh saat itu Ibrahim Hasan melaporkan kepada Pemerintah Pusat atas terjadinya kekacauan di pusat-pusat industri di Aceh Utara, Pidie, dan Aceh Timur, terutama setelah terjadi penyerbuan markas ABRI oleh Gerombolan Pengacau Keamanan (GPK). Pemerintah Indonesia memberikan respon yaitu berupa pendekatan militer. Pada tahun 1990 pendekatan militer

tersebut dikenal dengan istilah Daerah Operasi Militer (DOM) dengan operasi militernya yaitu Operasi Jaring Merah I-IX (OJM) (Arlina Permanasari, 2007: 796).

Operasi militer yang dilancarkan tersebut justru menimbulkan banyak pelanggaran hak asasi manusia secara besar-besaran. Pelanggaran hak asasi manusia tersebut meliputi penghilangan orang, pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, yang justru menjadi anti tesis dari proses integrasi politik selama Orba. Akibatnya penyelesaian yang tidak tuntas di masa lalu dan kegagalan pendekatan dalam menangani separatism tersebut

GAM sudah lama dikenal sebagai suatu gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gerakan ini berada di wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang diproklamasikan tepatnya pada tanggal 4 Desember 1976. Saat itu Hasan Tiro yang kemudian dikenal sebagai pimpinan dari GAM telah berhasil mengorganisir gerakan ini dan mendapatkan beberapa dukungan dari sejumlah kaum cendekiawan Aceh bahkan ia mendapatkan dukungan pula dari daerah-daerah yang akan menjadi daerah pendukung gerakan pemberontakan senjata mereka. GAM diproklamasikan sebagai reaksi atas kebijakan pemerintah Presiden Soeharto yang mendirikan proyek-proyek multinasional di Aceh sejak 1970 (Estananto, 2005, <http://estananto.wordpress.com/2005/01/26/kronologi-aceh/>).

GAM selama ini beranggapan bahwa Aceh di bawah pemerintahan Indonesia merasakan banyak kerugian. Aceh tidak mendapatkan keuntungan maupun keistimewaan dari pemerintah Indonesia. Aceh merasa dianaktirikan dari pemerintahan Indonesia, misalnya mengenai gas bumi maupun minyak bumi yang berada di tanah Aceh kemudian pengolahan dan kepengurusannya dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Aceh hanya mendapatkan sedikit bagian dari keuntungan yang diterima. Hal tersebut menambah pemikiran bahwa Aceh tanpa Indonesia tetap bisa menjalankan pemerintahannya.

b. Keanggotaan GAM

Keanggotaan GAM terdiri atas beberapa pasukan. Pasukan yang umum ditemukan terdiri dari laki-laki, baik yang dewasa maupun yang belum dewasa. Anggota pasukan-pasukan ini, dalam operasi militernya maupun dalam keadaan sedang tidak melakukan operasi militer, kadang-kadang sebagian dari mereka ditemukan tidak menggunakan seragam. Seragam yang dapat dilihat pada umumnya adalah seragam hijau doreng. Namun apabila mereka tidak menggunakan seragam, hampir tidak ada satu atribut yang dapat mencirikan mereka sebagai anggota GAM, jika dilihat dari pakaian, topi, tutup kepala, atau ikat leher; misalnya, kecuali hanya dengan menggunakan bendera GAM sebagai lambang atau tanda pembeda. Satu hal yang terlihat jelas, pada mereka yang menggunakan seragam maupun yang tidak adalah cara mereka membawa senjata. Pada hampir setiap kasus di mana ditemukan pasukan GAM, baik ketika di lapangan maupun tidak maka mereka membawa senjata tersebut secara terbuka atau terang-terangan (*carrying arms openly*) (Arlina Permanasari, 2007: 798).


Selain pasukan yang terdiri atas laki-laki, terdapat pula pasukan GAM yang terdiri atas pasukan atau tentara perempuan disebut dengan “Inong Bale” (<http://www.achehtimes.com/photos/>). Pasukan perempuan, sebagian terdiri atas para perempuan Aceh yang menjadi korban perkosaan; atau karena keluarganya tewas terbunuh dalam baku tembak antara GAM dan TNI. Hal yang sama juga terjadi pada pasukan anak-anak Aceh; walaupun yang terakhir ini belum melembaga dan terstruktur sebagaimana halnya yang terjadi pada pasukan “Inong Bale” (Arlina Permanasari, 2007: 798).

c. Wilayah Operasi GAM

GAM di dalam operasinya menyusun strategi dengan menentukan daerah-daerah sasaran operasinya. Daerah sasaran operasinya militernya, meliputi: Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Besar, Pidie, Bireun, dan Simeulue. Di daerah Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur merupakan tiga basis terbesar

GAM dimana banyak terjadi pergolakan wilayah yang paling menderita akibat kekerasan militer dan pelanggaran HAM. Pola kekerasan yang terjadi di tiga wilayah tersebut, didominasi oleh cara-cara kekerasan dan main hakim sendiri. Prosedur hukum dan perundang-undangan yang berlaku tidak diterapkan untuk menciptakan keadilan sosial. Tuduhan-tuduhan subversive dan pemberontakan ditujukan kepada rakyat secara membabi buta. Korban diambil atas tuduhan terlibat sebagai anggota GAM, membantu anggota GAM (AGAM), pernah bertemu (dialog atau rapat) dengan AGAM, mempunyai senjata gelap atau menyembunyikan senjata gelap, yang kemudian diambil secara paksa dan sewenang-wenang, tanpa memperhatikan proses dan prosedur hukum yang berlaku (Komisi Tindak Kekerasan di Aceh, 1999).

B. Kerangka Pemikiran



Bagan 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Hukum Humaniter Internasional merupakan payung hukum konflik bersenjata. Dalam konflik bersenjata yang terjadi di Aceh yaitu antara TNI dan Gerakan Aceh Merdeka. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dengan Undang-undang No. 59 Tahun 1958. Atas peratifikasian tersebut Indonesia wajib untuk melaksanakan segala aturan yang ada di dalam konvensi tersebut ketika terjadi konflik bersenjata, yang salah satunya adalah prinsip pembedaan. Prinsip pembedaan yaitu suatu prinsip yang mewajibkan pihak-pihak yang terlibat konflik harus setiap saat membedakan antara penduduk sipil (*civilian*) yaitu pihak yang tidak boleh diperangi dan kombatan (*combatant*) yaitu pihak yang boleh diperangi. Prinsip pembedaan juga mengatur mengenai pembedaan antara objek sipil yang tidak boleh diperangi dan objek militer yang boleh diperangi. Oleh karena itu, harus mengarahkan operasinya hanya pada sasaran-sasaran militer. Objek sipil pun bisa menjadi sasaran militer apabila telah memenuhi persyaratan tertentu. Aturan prinsip pembedaan ini telah diterapkan pula di dalam hukum kebiasaan internasional. Maka setiap negara wajib menerapkan aturan ini. Prinsip pembedaan dapat diterapkan pula apabila jenis konflik bersenjata tersebut jelas. Konflik bersenjata menurut HHI pada Konvensi Jenewa 1949 dibagi menjadi dua jenis yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional.

Di dalam konflik bersenjata yang terjadi di Aceh selama bertahun-tahun antara TNI dan GAM telah menelan banyak korban. Jumlah korban yang ada menurut Penulis sebenarnya dapat diminimalisir apabila salah satu prinsip dasar yang ada dalam HHI yaitu prinsip pembedaan diterapkan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka dalam Hukum Internasional

Subyek Hukum Internasional menurut J.G. Starke adalah pemegang hak dan kewajiban internasional yang memiliki kepribadian Hukum Internasional (*international legal personality*). Adapun persyaratan yang perlu dipertimbangkan untuk memiliki kapasitas sebagai suatu entitas yang memiliki kepribadian Hukum Internasional adalah (J.G. Starke, 2000: 77-90).

1. Adanya kapasitas dalam membentuk hukum (*law-making capacity*);
2. Memiliki hak dan kewajiban internasional (*international rights and duties*) yang diderivikasikan dari Hukum Internasional;
3. Memiliki hak untuk menempatkan perwakilan resminya di luar negeri (*rights of representative*);
4. Perwakilan resmi memiliki kekebalan dan kemudahan (*immunity and privilege*); dan
5. Mempunyai hak untuk mengajukan suatu permasalahan hukum di wilayahnya ke muka mahkamah internasional (*legal standing*).

Dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut maka dapat pula suatu entitas berhak menyandang status sebagai subyek Hukum Internasional.

Kriteria subyek Hukum Internasional lainnya yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmaja (Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006: 105-121), antara lain:

1. Negara

Negara merupakan subyek Hukum Internasional yang pertama dan utama, karena ditinjau dari segi historis bahwa negara adalah yang pertama melakukan hubungan diplomatik. Negara memiliki kedaulatan penuh untuk melakukan hubungan internasional yang diakui oleh negara lain. Terdapat satu patokan dari suatu entitas untuk dapat dinamakan sebagai negara yang tercantum pada Pasal 1 Montevideo (Pan American) *The Convention on Right and Duties of State of 1933* yang menjelaskan bahwa

“negara sebagai subyek dalam hukum internasional harus memiliki penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintah, dan kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain.”

2. Organisasi Internasional

Baru diakui sebagai subyek HI setelah adanya *advisory opinion* yang diberikan oleh Mahkamah Internasional. Organisasi internasional mempunyai klasifikasi, yakni: Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum, contohnya adalah Perserikatan Bangsa Bangsa; organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik, contohnya adalah *World Bank*, UNESCO, *International Monetary Fund (IMF)*, dan *International Labor Organization (ILO)*; dan Organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global, antara lain: *Association of South East Asian Nation (ASEAN)*, *Europe Union* (<http://youmkhendra.wordpress.com/2009/01/26/tugas-mt-kul-hukum-internasional/>).

Sebuah institusi memiliki personalitas internasional sangat merujuk pada fungsi, kekuasaan, keistimewaan, dan kekebalan yang dimilikinya yang terdapat dalam konstitusi dari organisasi yang bersangkutan, sebagai contoh adalah dalam Konstitusi atau Piagam PBB Pasal 104 yang menyatakan mengenai kepemilikan kapasitas legal bagi organisasi dapat mendukung fungsinya di negara-negara anggota. Misalnya utusan dari organisasi dapat menikmati keistimewaan dan kekebalan sebagaimana pejabat tinggi atau diplomat negara asing.

3. *Insurgent dan Belligerent*

Kelompok dapat dikategorikan sebagai *belligerent*, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: menguasai sebagian wilayah negara tertentu; kelompok tersebut dipimpin komandan yang bertanggungjawab pada bawahannya; kelompok tersebut membawa senjata secara terbuka; mereka memakai tanda-tanda yang dikenali dari jarak jauh; mematuhi aturan dan kebiasaan hukum humaniter; dan

kelompok ini harus memperoleh pengakuan dari negara dimana kelompok ini berada dan dari negara lain (hal ini merupakan syarat terpenting untuk membedakan dengan kelompok *insurgent*).

Secara khusus menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan atau hak sebagai pihak yang bersengketa (*belligerent*) dalam keadaan-keadaan tertentu. Keadaan tersebut mengalami perkembangan-perkembangan baru yang mirip dengan pengakuan status pihak yang bersengketa dalam perang, namun memiliki ciri-ciri yang khas yaitu mengenai pengakuan terhadap gerakan-gerakan pembebasan. Pengakuan gerakan pembebasan tersebut merupakan penjelmaan suatu konsepsi baru yang dianut oleh Negara-negara dunia ketiga, yang didasarkan bahwa “bangsa-bangsa (*peoples*)” memiliki hak asasi seperti hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk bebas memilih sistem ekonomi, politik, dan sosial sendiri, serta memiliki hak untuk menguasai sumber kekayaan alam dari wilayah yang ditempatinya. Walaupun demikian Mochtar Kusumaatmaja (Mochtar Kusumaatmaja, 1986) menegaskan pada prinsipnya konsepsi tersebut merupakan konsekuensi atas perjuangan anti-kolonialisme dapat diterima bahkan mendapat dukungan sepenuhnya walau sulit diterima oleh negara yang merdeka. Akan tetapi harus tetap ada batasan ukuran yang obyektif, karena tanpa batasan tersebut dapat menimbulkan pengaruh yang mengganggu stabilitas masyarakat internasional.

4. Tahta Suci Vatikan

Tahta Suci Vatikan memperoleh status sebagai subyek Hukum Internasional karena Italia memberikan kedaulatan kepada Vatikan untuk merdeka namun terbatas kepada bidang keagamaan, kemanusiaan, dan perdamaian.

5. Komite Palang Merah Internasional (*International Committee of the Red Cross/ ICRC*)

ICRC memperoleh mandat dari Konvensi Jenewa untuk mengawasi pelaksanaan hukum humaniter. ICRC merupakan bagian dari

non-Government Organization. Adalah subyek HI yang bersifat terbatas yang lahir karena sejarah, yang kemudian kedudukannya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi Palang Merah. Saat ini ICRC Internasional diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subyek HI walaupun dalam ruang lingkup yang sangat terbatas.

6. Individu

Berawal dari kapasitasnya sebagai subjek hukum nasional suatu negara, kemudian individu dapat dianggap sebagai subyek hukum internasional jika memperoleh ijin atau persetujuan dari negara, contoh: negara memberikan kekuasaan penuh kepada seseorang untuk mewakilinya dalam organisasi internasional/ mahkamah internasional.

GAM merupakan suatu gerakan pembebasan separatisme yang ingin melepaskan diri dari Republik Indonesia. Terdapat sejumlah peristilahan untuk menyebutkan gerakan perlawanan yang dilakukan oleh sekelompok penduduk sipil bersenjata ini yang tentu saja dapat menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Pemerintah Indonesia telah resmi pernah menyatakan gerakan-gerakan perlawanan kepada pemerintah yang sah yang dilakukan oleh GAM dengan sebutan “Gerakan Pengacau Keamanan” (GPK), “kelompok atau orang sipil bersenjata”, “gerakan subversive”, “kelompok separatis”, “tindakan klandestine”, “pemberontak”, dan “aksi terorisme” (Arlina Permanasari, 2007: 783).

Adapun untuk membedakan gerakan pemberontakan dengan gerakan pembebasan nasional, menurut Mochtar Kusumaatmaja memberikan terminologi yang khusus mengenai gerakan pembebasan nasional di dalam HHI yang sering disebut dengan “*war of national liberation*”, yang dimana jenisnya hanya terbatas pada tiga jenis konflik (*CAR Conflict*) yaitu sengketa bersenjata yang terjadi pada masa penjajahan (*colonialism*), sengketa bersenjata pada masa pendudukan asing (*alien occupation*), dan sengketa bersenjata yang terjadi pada masa dimana pemerintah dari suatu negara melakukan pemerintahan yang bersifat rasialis (*rasist*). Ditegaskan dalam

Pasal 1 ayat (4) Protokol I tahun 1977, bahwa hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh suatu bangsa (*people*) yang berperang untuk melaksanakan hak menentukan nasibnya sendiri di dalam Kerangka Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang kerjasama dan hubungan yang bersahabat. Konsekuensi dari pasal tersebut memberikan peluang bahwa setiap rakyat pemberontak yang tertangkap oleh penguasa dapat diperlakukan sebagai tawanan perang, asal saja penguasa yang bersangkutan merupakan pemerintah dari negara lain yang sedang menjajah atau melakukan pendudukan atau pemerintah yang menjalankan rezim rasial. Padahal menurut hukum nasional setiap negara umumnya, negara atau pemerintah berhak menindak dan menghukum pemberontak di negaranya. Namun dengan kata lain dapat diambil kesimpulan bahwa perang pembebasan nasional, hanya terjadi jika suatu angkatan bersenjata resmi dari suatu negara melawan sebagai kelompok warga negara yang mengangkat senjata.

Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional gerakan-gerakan separatis maupun gerakan pemberontakan merupakan suatu gerakan perlawanan bersenjata (*armed opposition group*) yang berperang melawan negara dimana mereka bertempat tinggal, yang bermaksud memisahkan diri menjadi negara yang merdeka, sederajat dengan negara lain. Di dalam Konvensi Den Haag ke-IV tahun 1907, yaitu Konvensi yang mengatur tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat khususnya di dalam Lampiran (Annex)-nya, kelompok yang dapat diberlakukan hukum, hak dan kebiasaan-kebiasaan berperang di darat harus memenuhi kriteria sebagai berikut (Pasal 1 Hague Regulations 1907):

- a) Dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggung jawab atas anak buahnya;
- b) Mempunyai suatu lambang pembeda khusus yang dapat dikenali dari jarak jauh;
- c) Membawa senjata secara terbuka; dan

commit to user

- d) Melakukan operasinya sesuai dengan peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan perang.

Perlu dipahami lebih lanjut mengenai kriteria-kriteria yang disebutkan pada Pasal 1 Hague Regulations 1907 untuk menentukan status GAM:

- a) Dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggungjawab atas anak buahnya

Gerakan-gerakan perlawanan biasanya dipimpin oleh para perwira maupun petinggi dari Angkatan Bersenjata Reguler dari negara yang bersangkutan, namun ketentuan tersebut bukan merupakan hal yang mutlak karena seorang pemimpin dari gerakan-gerakan seperti GAM dapat berasal dari kalangan penduduk sipil biasa. Pemimpin tersebut memiliki kompetensi yang sama seperti layaknya komandan militer, yaitu bertanggungjawab atas segala tindakan yang dilakukan anak buahnya berdasarkan perintah yang dikeluarkannya demikian pula atas setiap tindakan yang tidak dapat dia cegah. Penghormatan terhadap aturan ini merupakan jaminan atas adanya disiplin yang harus diutamakan di dalam suatu korps sukarela atau suatu kelompok-kelompok perlawanan.

Di dalam struktur organisasi angkatan perang GAM (AGAM) dipimpin oleh pimpinan tertingginya yaitu Panglima AGAM yang bernama Abdullah Syafii. Berdasarkan rantai komando Abdullah Syafii dapat dianggap bertanggungjawab terhadap anggota GAM lainnya. Abdullah Syafii di dalam menjalankan kepemimpinannya dibantu oleh beberapa staf, misalnya Juru Bicara Komando Pusat Tiro, yaitu Tengku Maad Muda, Juru Bicara GAM dipegang oleh Ismail Syahutra, dan yang ditunjuk untuk menjadi Komandan Pengatur Strategi GAM yaitu Tengku Maulida. Mereka merupakan pucuk pimpinan di dalam AGAM yang membawahi para komandan yang terdapat di beberapa daerah seperti Peureulak, Samudra-Pase, Pidie, Aceh-Rayeuk, Blang Pidie, Tapaktuan, Singkel, Meulaboh, Meureuhem, dan Linge.

Adapula sumber yang menampilkan gerakan perjuangan GAM seperti layaknya sebuah negara. Berdasarkan struktur secara politis Hasan Tiro menduduki posisi sebagai Wali Negara GAM dan membawahi Manajemen Pemerintah GAM. Manajemen Pemerintah GAM terdiri dari Dr. Husaini Hasan; M. Yusuf Daud sebagai Sekretaris dan Don Zulfahri bertindak sebagai Sekretaris Jenderal Manajemen Pemerintahan GAM di Kuala Lumpur. Di pihak lain ada Dr. Zaini Abdullah sebagai Menteri Kesehatan, Bachtiar Abdullah sebagai Sekretaris/ Juru Bicara di Swedia, dan Malik Mahmud Haitar sebagai Meuntroe di Singapura. Walaupun tidak berpengaruh langsung dalam hal terjadi pertempuran di lapangan namun juga menunjukkan bahwa terdapat suatu jalur pertanggungjawaban komando (sipil dan militer). Hal tersebut menunjukkan di samping prinsip tanggungjawab pidana perorangan (*individual criminal responsibility*) yang dikenal dalam hukum humaniter ketika seseorang melakukan kejahatan perang atau tindak kejahatan lainnya, maka dapat diketahui pula bahwa negara sebagai suatu subyek dalam Hukum Internasional memikul tanggung jawab lainnya, misalnya tanggung jawab di dalam membayar kompensasi. Berdasarkan konstruksi hukum tersebut telah diadopsi dari Pasal 3 Konvensi Den Haag ke-IV yang menyatakan adanya tanggung jawab untuk membayar ganti rugi (*liability to pay compensation*). Hal ini merupakan suatu tanggung jawab kolektif yang dipikul oleh negara apabila terdapat anggota angkatan bersenjata yang melakukan suatu pelanggaran dalam Hukum Humaniter.

Dengan demikian dengan melihat struktur baik militer dan politis GAM semakin memperkuat bahwa GAM merupakan suatu kelompok yang solid. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa GAM merupakan suatu kelompok *insurgent*.

- b) Unsur menggunakan lambang pembeda dan seragam yang dapat dilihat dari kejauhan

Dari berbagai liputan media massa diketahui bahwa anggota AGAM di dalam operasi melawan TNI menggunakan seragam (*uniform*) dalam berbagai versi. Ada yang menggunakan seragam seperti baju doreng hijau dengan menggunakan topi baret bahkan kadang-kadang hanya memakai topi biasa berwarna hijau, peci maupun tidak memakai topi. Berdasarkan foto-foto yang ditemukan pula banyak anggota AGAM yang tidak menggunakan seragam di dalam operasi militernya.

Di dalam Pasal 1 ayat (2) *Hague Regulation* tahun 1907 dijelaskan mengenai dasar hukum yang berkaitan penggunaan seragam atau lambang pembeda bagi suatu pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata, yaitu:

“The laws, rights, and duties of war apply not only the armies, but also to militia and volunteer corps fulfilling the following conditions: ... 2. To have a fixed distinctive emblem recognisable at distance; ...”

Pasal di atas menyatakan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai suatu pihak yang bersengketa dalam hal ini disebut dengan *belligerents*, maka pihak tersebut harus menggunakan suatu lambang pembeda yang dapat diketahui dari kejauhan. Penggunaan seragam (*uniform*) atau lambang merupakan suatu keharusan bagi suatu pihak yang bersengketa, karena akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda apabila mereka jatuh ke tangan musuh. Perlindungan yang akan mereka dapatkan apabila menggunakan seragam atau lambang pembeda berdasarkan aturan Konvensi Jenewa III tahun 1949 dan akan diperlakukan sebagai tawanan perang. Ketentuan tersebut berlaku dalam konflik bersenjata yang bersifat internasional dan berlaku untuk angkatan bersenjata reguler (*armed forces*), milisi (*militia*), korps sukarela (*volunteer corps*), serta *levee en masse*. Ketentuan ini juga

berlaku bagi gerakan-gerakan perlawanan senjata yang teroganisir (*organized resistance movements*).

Di dalam Komentar Konvensi Jenewa 1949 juga menegaskan bahwa mereka juga mematuhi atau tunduk pada syarat-syarat khusus yang tercantum dalam Pasal 1 *Hague Regulations*. Namun dapat diketahui pula di dalam Komentar Konvensi Jenewa tahun 1949 tersebut bahwa penggunaan seragam (*uniform*) tidak mutlak dan dapat digantikan dengan suatu lambang pembeda yang dapat membedakan kelompok satu dengan kelompok yang lainnya.

Adapun ketentuan yang mengatur mengenai lambang pembeda atau seragam yang dapat dilihat dari kejauhan dijelaskan di dalam Komentar Konvensi Jenewa tahun 1949, bahwa yang digunakan oleh gerakan-gerakan perlawanan bersenjata tidak harus selalu berbentuk *armedband* (ban lengan), namun dapat berupa topi, jaket, maupun lambang pembeda yang lain yang dapat dilihat dari kejauhan. Di dalam Komentar Konvensi Jenewa juga menyatakan bahwa tidak ada persyaratan tentang penggunaan lambang pembeda tersebut harus diumumkan kepada pihak musuh, baik melalui ICRC maupun negara pelindung sesuai dengan mandat mereka.

GAM di dalam operasinya telah menggunakan seragam maupun bendera GAM yang berfungsi sebagai lambang pembeda. Walaupun memenuhi persyaratan dengan menggunakan suatu lambang pembeda, pada kenyataannya di dalam operasinya tidak digunakan secara terus menerus (kontinyu). Oleh karena itu, GAM tidak memenuhi unsur sebagai *belligerent*.

c) Unsur menggunakan senjata secara terbuka

Komentar Konvensi Jenewa 1949 memberikan penjelasan bahwa terdapat sedikit perbedaan antara membawa senjata secara terbuka dan secara kasat mata membawa senjata dengan jelas berpura-pura. Ketentuan tersebut agar menjamin adanya kesetiaan di dalam pertempuran. *commit to user*

Para pihak musuh harus dapat mengenali pihak gerakan perlawanan bersenjata sebagai kombatan, dengan cara yang sama jika mereka berhadapan dengan pasukan regular dari pihak peserta agung yang lainnya, apapun jenis senjata yang digunakan. Oleh karena itu penggunaan senjata secara terang-terangan di medan pertempuran merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi.

Walaupun banyak literatur yang menyatakan bahwa pasukan GAM susah untuk mendapatkan persenjataan, namun mereka selalu berusaha untuk mendapatkan persenjataan. Cara-cara yang dapat mereka lakukan antara lain dengan melakukan perampasan persenjataan milik TNI dan pemungutan pajak secara paksa kepada perusahaan asing yang ada di Aceh pada waktu itu. Dapat diketahui secara demonstratif pada media massa bahwa GAM di dalam beberapa kali operasinya telah menggunakan senjata secara terbuka. Bahkan adapun beberapa gambaran pasukan GAM seperti Inong Bale bahkan tentara anak yang mendukung GAM tampil dengan menggunakan jenis senjata seperti AK-47 atau M-16.

d) Unsur adanya ketaatan kepada hukum dan kebiasaan berperang

Konvensi Jenewa tahun 1949 telah berstatus sebagai suatu hukum kebiasaan internasional yang harus dapat dihormati oleh para pihak termasuk kelompok-kelompok gerilyawan. Tidak hanya ketaatan kepada Hukum Humaniter, kelompok-kelompok pemberontak dituntut untuk melaksanakan operasinya berdasarkan “etika moral” apabila tidak ditemukan aturan hukum yang dapat dijadikan dasar.

Di dalam temuan yang didapat GAM di dalam operasinya ternyata sering melakukan pelanggaran-pelanggaran Hukum Humaniter, baik yang termasuk dalam kategori berat seperti pembunuhan maupun pelanggaran yang lainnya seperti melakukan pemungutan pajak secara liar. Unsur terakhir di dalam empat syarat klasik memang tidak ditaati oleh GAM.

Di dalam *Hague Regulations* memang tidak menyatakan bahwa empat syarat klasik tersebut harus dipenuhi, namun jika dilihat secara teliti syarat satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Terpenuhinya satu syarat maka akan semakin mempertegas pembuktian atau pemenuhan syarat yang berikutnya.

Dengan demikian istilah yang tepat untuk menyatakan status GAM sebagai suatu kelompok perlawanan bersenjata yaitu dengan istilah *insurgent*. GAM belum memiliki kapasitas sebagai subyek hukum internasional yang memiliki kepribadian internasional karena GAM tidak memenuhi keempat syarat klasik yang telah dinyatakan dalam *Hague Regulation*. Walaupun di dalam *Hague Regulation* tidak menyebutkan keempat syarat tersebut harus dipenuhi namun syarat satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan semakin mempertegas statusnya.

B. Penerapan Prinsip Pembedaan di dalam Konflik GAM

1. Status Konflik GAM dan RI pada Masa Daerah Operasi Militer (DOM) dan Daerah Darurat Militer

Di dalam konflik GAM di Aceh masih banyak timbul keraguan di berbagai kalangan, khususnya yang menyangkut pembahasan apakah konflik tersebut merupakan suatu sengketa bersenjata yang bersifat non internasional ataukah hanya konflik yang masih ada di dalam skala intensitas yang rendah. Berikut penentuan status konflik GAM menurut sumber-sumber Hukum Internasional dan pendapat beberapa ahli:

- a. Menurut sumber-sumber Hukum Internasional

Perbedaan pokok yang membedakan antara konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional dapat dilihat dari status hukum dari pihak yang bersengketa. Di dalam konflik bersenjata internasional, kedua belah pihak memiliki status hukum yang sama karena keduanya adalah negara. Sedangkan dalam konflik bersenjata non internasional kedua belah pihak tidak sama, yaitu pihak yang satu berstatus negara sedangkan pihak yang lainnya adalah satuan bukan

negara (*non-state entity*). Di dalam konflik bersenjata non internasional dapat dilihat dari situasi-situasi dalam pertempuran antara angkatan bersenjata dengan kelompok bersenjata secara terorganisir di dalam suatu wilayah suatu negara.

Pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1949 menggunakan istilah sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional (*armed conflict not of an international character*) untuk setiap jenis konflik yang bukan merupakan konflik bersenjata internasional. Pada pasal ini tidak menjelaskan definisi baku secara yuridis. Dengan demikian di dalam *Commentary* atau Komentar Konvensi Jenewa disepakati oleh para peserta konferensi untuk merumuskan syarat-syarat untuk adanya suatu sengketa bersenjata (*armed conflict*). Syarat-syarat itu meliputi:

- 1) Pihak pemberontak terhadap pemerintah *de jure* memiliki kekuatan militer yang terorganisir, dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, melakukan aksi dalam wilayah tertentu dan memiliki sarana untuk menghormati dan menjamin kehormatan terhadap Konvensi Jenewa. GAM dalam hal ini telah memiliki kekuatan militer yang terorganisir serta dipimpin komandan yang bertanggungjawab terhadap anak buahnya dalam melakukan aksi di dalam wilayah tertentu.
- 2) Pemerintah yang sah dipaksa untuk menggerakkan kekuatan militer regular untuk menghadapi pemberontak yang terorganisir secara militer dan menguasai sebagian wilayah nasional. Dalam hal ini pemerintah Indonesia telah mengerahkan angkatan bersenjatanya yaitu TNI untuk menghadapi pemberontak yang telah menguasai sebagian wilayah NKRI. Wujud dari pengerahan TNI dengan beberapa operasi yang telah dilaksanakan.
- 3) Pemberian pengakuan terhadap pemberontak, meliputi:
 - a) Pemerintah *de jure* telah mengakui pemberontak sebagai *belligerent*;

- b) Pemerintah telah mengklaim bagi dirinya hak sebagai *belligerent*;
- c) Pemerintah telah mengakui pemberontak sebagai *belligerent* hanya untuk keperluan Konvensi Jenewa ini saja;
- d) Dan perselisihan tersebut telah dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB sebagai ancaman terhadap perdamaian internasional, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi.

Atas beberapa syarat dan ketentuan di atas sama sekali tidak ditemukan data bahwa Indonesia sebagai pemerintah *de jure* telah mengakui GAM sebagai *belligerent*. Selain itu konflik GAM ini tidak dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan PBB atau Majelis Umum PBB sebagai ancaman terhadap perdamaian internasional, pelanggaran terhadap perdamaian maupun tindakan agresi.

- 4) Gerakan pemberontakan tersebut telah memiliki struktur organisasi yang sangat signifikan hingga hampir menyerupai negara, penguasa sipil dari gerakan tersebut mampu melaksanakan otoritas *de facto* terhadap penduduk sipil di wilayah yang dikuasainya serta pasukan militer maupun angkatan bersenjata di wilayah tersebut berada di bawah komando yang bertanggung jawab dan mematuhi hukum dan kebiasaan perang. Selain itu penguasa sipil dari kaum pemberontak telah menyetujui untuk mematuhi dan terikat pada ketentuan dan Konvensi Jenewa.

GAM dalam hal ini memiliki struktur seperti layaknya negara dan mampu melaksanakan penguasaan sipil secara *de facto* terhadap penduduk sipil yang dikuasainya.

Di dalam Protokol Tambahan ke-II dari Konvensi Jenewa 1949 pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) menyatakan eksistensi dari kelompok-kelompok perlawanan yang terorganisir yang melakukan operasi militer yang melawan pemerintah yang sah secara terus-menerus dan

terkoordinasi, yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Pada klausul ini berarti dinyatakan bahwa kelompok-kelompok gerakan perlawanan yang lainnya tidak perlu diatur dalam Protokol ini. Secara tegas dalam protokol ini menyatakan tentang keberadaan gerakan-gerakan tersebut dengan menyebutkan “kelompok-kelompok perlawanan yang terorganisir”. Jadi setelah dinyatakan pada Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 ketentuannya dipertegas dengan adanya Pasal 1 ayat (1) Protokol Tambahan II, bahwa pihak yang bersengketa adalah angkatan bersenjata dari pemerintah yang resmi dengan kelompok-kelompok perlawanan yang terorganisir.

Di dalam Pasal 1 ayat (2) Protokol Tambahan II tersebut juga menyatakan mengenai persyaratan apa saja yang termasuk dalam kelompok perlawanan yang terorganisir, bahwa Protokol tersebut tidak berlaku pada ketegangan dan kekerasan dalam negeri seperti huru-hara, dan gerakan yang bersifat terisolir dan sporadis, karena tindakan tersebut bukan merupakan suatu sengketa bersenjata. Walaupun ketegangan tersebut dilengkapi dengan segala macam jenis persenjataan tetap tidak berlaku HHI dan Protokol Tambahan II. Di dalam Pasal 2 Protokol Tambahan II tersebut berisi mengenai perlindungan yang diberikan kepada individu-individu yang terkena dampak dalam sengketa tersebut tanpa diskriminasi.

Berdasarkan pemaparan di atas, konflik yang terjadi di Aceh antara GAM dan pemerintah Indonesia di dalam aturan sumber-sumber Hukum Internasional tidak dapat dikategorikan baik konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non internasional. Konflik bersenjata GAM dan pemerintah Indonesia hanya merupakan ketegangan dan kekerasan dalam negeri seperti huru-hara, dan gerakan yang bersifat terisolir dan sporadis, karena tindakan tersebut bukan merupakan suatu sengketa bersenjata. Walaupun ketegangan tersebut dilengkapi dengan segala macam jenis persenjataan tetap tidak berlaku HHI dan Protokol Tambahan II.

b. Menurut para ahli

Haryomataram memberikan pengertian tentang jenis-jenis konflik bersenjata. Jenis yang pertama ialah konflik bersenjata internasional yang kemudian ia bagi menjadi 2 cabang, yaitu murni dan semu. Konflik bersenjata internasional semu adalah konflik bersenjata antarnegara di satu pihak dengan bukan negara (*non state entity*) di pihak lain. Konflik semacam ini seharusnya tidak termasuk kategori konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional, tetapi berdasarkan ketentuan Hukum Humaniter Internasional dalam pasal ini Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I tahun 1977, konflik bersenjata tersebut disamakan dengan konflik bersenjata internasional. Pada konflik bersenjata internasional semu ia membagi menjadi dua jenis, perang pembebasan nasional (*War of National Liberation*) dan konflik bersenjata internal yang di-internasionalisir (*Internationalized Internal Armed Conflict*). Jenis yang kedua adalah konflik bersenjata non internasional yang kemudian ia bagi menjadi dua cabang, yaitu yang tunduk pada Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan yang tunduk pada Protokol Tambahan II tahun 1977 (Haryomataram, 2002: 7).

GAM jika dilihat dari tujuannya yang menginginkan kemerdekaan dan melepaskan diri dari wilayah Indonesia dapat masuk dalam kategori konflik bersenjata internasional semu, spesifiknya yaitu perang pembebasan nasional (*war of national liberation*). Konflik ini secara faktual pada umumnya terjadi di wilayah salah satu Pihak Peserta Agung, antara pasukan Negara tersebut dengan pasukan yang menginginkan kemerdekaan.

Perkembangan berikutnya ada suatu bentuk konflik bersenjata yang tidak masuk konflik bersenjata yang bersifat internasional karena terjadi dalam wilayah suatu negara, antara angkatan perang negara tersebut dengan gerombolan bersenjata; tetapi konflik tersebut juga tidak

termasuk di dalam konflik bersenjata yang bersifat non internasional karena tidak/ belum melampaui “ambang” (*threshold*) yang ditentukan (Haryomataram, 2002: 39). Adapun konflik bersenjata ini dicantumkan di dalam Pasal 1 ayat (2) Protokol Tambahan II tahun 1977, yang menyatakan bahwa “*internal disturbances and tensions*” tidak dianggap sebagai “*armed conflict*” dan karena itu Protokol Tambahan I dan Protokol Tambahan II menjadi tidak berlaku.

Definisi maupun pengertian dari situasi “*internal disturbances and tensions*” tidak dijelaskan resmi di dalam aturan-aturan IHL, namun hanya diberikan contoh seperti: *riots, isolated and sporadic acts of violence*. Penjelasan tentang arti *internal disturbances and tensions* antara lain dapat ditemukan di dalam Komentar Protokol Tambahan tahun 1977. Mengenai “*internal tensions*” dikatakan bahwa ketegangan itu adalah yang berhubungan dengan masalah: agama, suku, politik, sosial atau ekonomi. Beberapa pakar mencoba merumuskan ketentuan/peraturan yang dapat diterapkan dalam konflik jenis ini. Hans-Peter Gasser merumuskan peraturan itu dalam bentuk “*Declaration*”. Pakar lain, yaitu Rosemary Abi-Saab menggunakan pendekatan lain, menurutnya Konvensi Jenewa 1949 maupun Protokol-protokol Tambahannya tahun 1977 merupakan penjabaran dari “*Fundamental Principle of Humanity*” yang kemudian karena sudah dianggap sebagai “*international customary law*”, maka oleh karena itu mengikat semua negara dalam segala keadaan (Haryomataram, 2002: 57). Dengan demikian menurut Rosemary menyimpulkan bahwa instrumen-instrumen tersebut terutama Pasal 3 Konvensi Jenewa, juga berlaku dalam situasi “*internal disturbances and tensions*” sehingga dapat memberikan perlindungan kepada mereka yang menjadi korban dalam internal konflik itu.

Di dalam konflik GAM dan RI jika dilihat dari kriterianya dapat dimasukkan di dalam kategori *internal disturbances and tensions*. Kriteria tersebut meliputi, bahwa konflik tersebut tidak masuk konflik

bersenjata yang bersifat internasional karena terjadi dalam wilayah suatu negara, antara angkatan perang negara tersebut dengan gerombolan bersenjata; tetapi konflik tersebut juga tidak termasuk di dalam konflik bersenjata yang bersifat non internasional karena tidak/ belum melampaui “ambang” (*threshold*) yang ditentukan.

Melihat konflik GAM dan RI, Indonesia memilih jalur pengadilan nasional, dengan instrumen nasional sebagai payung hukumnya. Negara dalam hal ini menjadi jaksa yang akan mengadili pihak GAM dan TNI yang terbukti melakukan pelanggaran. Konsekuensi adanya penggunaan pengadilan nasional maka prinsip pembedaan yang seharusnya dapat membedakan mana kombatan dan penduduk sipil pun tidak berlaku kembali. Sangat susah untuk dapat membedakannya, karena GAM dan TNI disini hanya sebagai pelaku tindak kriminal, mengingat GAM dan TNI serta warga Aceh yang menjadi korban memiliki kedudukan yang sama yaitu sebagai Warga Negara Indonesia di dalam hukum Indonesia. Instrumen nasional yang dapat digunakan antara lain yaitu menggunakan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Suatu perangkat hukum akan dapat dikatakan efektif apabila dapat diimplementasikan dan sanksinya ditegakkan apabila ada yang melanggarnya. Untuk dapat ditegakkan maka didalam perangkat hukum itu perlu ada suatu mekanisme yang mengatur dan menetapkan bagaimana norma-norma itu dapat ditegakkan. Demikian pula dengan banyaknya instrumen-instrumen hukum internasional tentang hukum humaniter yang dari segi substansinya cukup baik, namun dalam implementasinya di lapangan sangat besar kemungkinan terjadi pelanggaran-pelanggaran, terutama kategori kejahatan atau tindak pidana seperti: kejahatan perang (*war crimes*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan agresi (*crime of aggression*), kejahatan genosida (*genocide*), dan lain-lain.

Pelaku kejahatan atau tindak pidana yang berkeenaan dengan Hukum Humaniter inipun juga patut dimintakan pertanggungjawaban

pidana atas perbuatannya, baik pada tataran internasional melalui badan peradilan pidana internasional maupun tataran nasional melalui badan peradilan nasional negara-negara jika memiliki kemampuan dan kemauan untuk menegakkan hukum nasional. Konvensi Jenewa juga mewajibkan Pihak Peserta Agung untuk memberikan sanksi pidana efektif kepada mereka yang melakukan pelanggaran humaniter, dengan mendahulukan mekanisme nasional yang artinya penegakan hukum humaniter dilakukan oleh Pengadilan Nasional dengan instrumen nasional dan apabila mekanisme nasional tidak dapat dilaksanakan atau tidak memenuhi rasa keadilan, maka mekanisme internasional menjadi pilihan berikutnya (Rhona K.M Smith, 2008: 357). Namun demikian, dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 ditegaskan bahwa negara juga dapat dikenakan kewajiban membayar ganti rugi atau kompensasi. Hal ini diatur dalam Pasal 51 Konvensi I, Pasal 52 Konvensi II, Pasal 131 Konvensi III, dan Pasal 148 Konvensi IV Jenewa 1949.

Berdasarkan pemaparan di atas maka jenis konflik GAM dan RI jika dilihat dari sumber-sumber Hukum Internasional dan pendapat beberapa ahli, istilah yang tepat adalah *internal disturbances and tensions*. Konflik GAM dan RI tidak dapat dimasukkan di dalam kriteria konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non internasional. Melihat beberapa kriteria yang ada konflik tersebut lebih tepat dimasukkan dalam *internal disturbances and tensions*.

2. Penerapan Prinsip Pembedaan pada Konflik GAM dan RI

Konsep dasar dari prinsip pembedaan menegaskan mengenai penggolongan penduduk atau warga negara menjadi dua golongan yaitu, kombatan (secara aktif untuk turut serta di dalam permusuhan) dan penduduk sipil. Selain untuk membedakan orang yang boleh diserang, prinsip ini juga membedakan objek apa saja yang boleh diserang maupun objek yang perlu dilindungi.

Tujuan prinsip pembedaan dalam HHI adalah untuk melindungi penduduk sipil. Hukum tersebut membatasi atas dasar kemanusiaan hak-hak pihak yang terlibat pertikaian untuk menggunakan beberapa senjata dan metode berperang tertentu, serta memberi perlindungan kepada korban maupun harta benda yang terkena dampak dari adanya konflik bersenjata. Secara normatif, prinsip ini dapat mengurangi kemungkinan terjadi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kombatan kepada penduduk sipil, sehingga dapat memperkecil adanya pelanggaran terhadap HHI, khususnya kejahatan perang, yang dilakukan oleh kombatan secara sengaja (Arlina Permanasari, dkk, 1999: 77). Pembedaan antara kombatan dan penduduk sipil sesungguhnya sudah berlaku sejak hukum perang mulai dikenal. Tidak ada satu pun aturan yang memperbolehkan penyerangan terhadap penduduk sipil. Prinsip ini seyogyanya harus diterapkan dalam konflik bersenjata untuk memberikan perlindungan secara maksimal kepada kombatan dan penduduk sipil, serta meminimalisir jumlah korban konflik.

Pasal 3 ayat (1) Konvensi Jenewa 1949 memerintahkan para pihak yang bersengketa untuk memperlakukan semua orang yang tidak aktif maupun yang tidak lagi ikut serta di dalam pertempuran secara manusiawi, tanpa pembedaan yang merugikan dalam segala keadaan. Orang-orang tersebut meliputi orang yang luka dan sakit, tawanan perang dan semua orang yang telah meletakkan senjata (*hors de combat*). Di dalam Pasal 3 melarang:

- a. Kekerasan terhadap jiwa orang, terutama pembunuhan dalam semua jenisnya,
- b. Penyanderaan,
- c. Merendahkan martabat pribadi, khususnya perlakuan yang bersifat menghina, dan merendahkan martabat,
- d. Penghukuman dan pelaksanaan putusan tanpa putusan yang diumumkan lebih dahulu oleh pengadilan yang dilakukan secara lazim yang memberikan jaminan hukum yang diakui karena sangat dibutuhkan oleh semua bangsa yang beradab.

Pada prinsipnya, ketentuan dalam Pasal 3 tidak mengurangi hak pemerintah *de jure* untuk mengadakan tindakan-tindakan penumpasan atau perang terhadap para pemberontak, hanya saja pada Pasal 3 mengharuskan kepada para pihak penandatanganan untuk memperlakukan korban pertikaian secara manusiawi atau minimal sesuai pengaturan pada ayat (1).

Pada masa DOM yaitu pemerintahan ORBA dalam menangani GAM dengan mengerahkan ABRI yaitu gabungan antara TNI dan Polri. Setelah pemerintahan ORBA mengalami keruntuhan secara beriringan pada masa reformasi, B.J. Habibie mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 untuk memisahkan struktur dan peran TNI – Polri, lalu dikuatkan oleh TAP MPR VI/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dilanjutkan oleh TAP MPR VII/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara RI. Peran TNI dan Polri diatur secara operasional melalui UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara RI, UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU No. 34/2004 tentang TNI. Bahkan secara tersirat pemisahan peran TNI dan Polri masuk dalam konstitusi UUD 45 (Amandemen II) pada Bab XII Pasal 30 ayat 3 dan 4 (Kontras, 2010, http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1028). Ini memberikan akibat hukum dalam penanganan GAM dapat dilihat kewenangan ABRI, TNI, maupun Polri.

Konflik GAM dan RI yang telah ditentukan jenisnya termasuk dalam konflik *internal disturbances and tensions*. Atas penentuan status tersebut maka aturan-aturan yang ada di dalam HHI tidak dapat berlaku karena *internal disturbances and tensions* terjadi di dalam fase damai. *Internal disturbances and tensions* juga tidak bisa dikategorikan di dalam konflik bersenjata non internasional, karena belum/ tidak mencapai pada ambang batas (*threshold*) seperti yang ditentukan oleh HHI. Atas ketentuan tersebut maka di dalam ketentuan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang konflik bersenjata yang bersifat non internasional pun menjadi tidak berlaku.

Tavel menjelaskan bahwa, ketentuan yang ada di dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban dapat dijadikan pedoman pada situasi *internal disturbances and tensions* dengan menggunakan analogi secara mutatis dan mutandis (Sasmini, 2009: 72). Analogi mutatis dan mutandis memberikan pengertian bahwa peristiwa yang serupa, sejenis, atau mirip seperti yang diatur dalam ketentuan HHI dapat diperlakukan sama. Aturan-aturan di dalam HHI dapat dijadikan pedoman di dalam situasi *internal disturbances and tensions* untuk mengukur suatu tindakan keras yang dilakukan oleh aparat tersebut sewenang-wenang/ berlebihan atau tidak (Sasmini, 2009: 73).

Dalam konflik GAM dan RI, penduduk sipil merupakan pihak yang paling dirugikan. Pada masa DOM lebih dari seribu warga sipil Aceh tewas dalam tiga tahun pertama operasi tersebut. Penghitungan korban yang paling konservatif, disiapkan oleh pemerintah propinsi di akhir tahun 1998, mencatat 871 orang terbunuh secara seketika oleh tentara, dan 387 orang hilang yang kemudian pada akhirnya mati. Lebih dari 500 orang lainnya terdaftar sebagai "menghilang" dan tidak ditemukan. Sebagian besar perkiraan LSM setidaknya dua kali lebih tinggi. Selain itu, puluhan ribuan warga Aceh dipenjara dan disiksa di kamp-kamp militer, dan perkosaan menurut laporan luas, dengan 102 kasus yang tercatat oleh tim pemerintahan lokal. Penyiksaan terus berlangsung sampai DOM berakhir pada Agustus 1998, meskipun pada tingkat yang lebih rendah intensitas dari pada periode 1990-1993 (Human Right Watch, 2001: 8).

Pada masa penetapan NAD menjadi Keadaan Darurat Militer kurang lebih 1100 anggota GAM meninggal, bersama dengan 65 orang anggota TNI dan Polisi, dan lebih dari 300 korban sipil. 1800 orang yang dicurigai sebagai anggota GAM telah dipenjara, sementara lima orang negosiator resmi GAM telah dijatuhi hukuman antara 14 sampai 18 tahun penjara. Sebuah sumber dari organisasi kemanusiaan melaporkan sejumlah 600 sekolah telah dibakar dalam periode yang sama, lebih dari 100.000 orang kehilangan tempat tinggal dan terpaksa menjadi pengungsi, selain itu 14.000

orang yang tetap menjadi pengungsi

(<http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0CDEQFjAE&url=http%3A%2F%2Fregional.kompasiana.com%2F2010%2F>).

Perlakuan seperti ini tidak sesuai dengan amanat Pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1949 yang mengharuskan setiap orang yang ikut maupun tidak ikut serta aktif dalam permusuhan diperlakukan secara manusiawi, tanpa perbedaan yang merugikan dalam segala keadaan. Orang-orang tersebut meliputi orang yang luka dan sakit, tawanan perang, dan semua yang telah meletakkan senjata. Sesuai dengan kewajiban umum ini, yang sangat mendasar dalam gagasan ini adalah bahwa martabat manusia tidak dapat diganggu gugat. Penduduk sipil yang menjadi korban, dapat dikatakan tidak mendapat perlindungan terhadap segala tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman.

Dengan penentuan status konflik GAM melawan RI adalah *internal disturbances and tensions* memberikan akibat hukum pemerintah Indonesia di dalam penyelesaian konflik GAM dan RI menggunakan pengadilan nasional, prinsip perbedaan yang dipakai pun berbeda dengan konsep yang ada di dalam HHI. Prinsip perbedaan yang ada di dalam HHI sudah tidak dapat berlaku kembali. Adapun prinsip perbedaan yang digunakan yaitu TNI sebagai aparat negara dan GAM serta penduduk sipil sebagai warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan dari negara.

Seandainya prinsip perbedaan dapat diterapkan di dalam keadaan seperti pada masa konflik GAM di Aceh mungkin dapat mengurangi intensitas banyaknya korban yang jatuh. Diharapkan militer dapat membedakan antara GAM dan penduduk sipil, namun kenyataannya yang terjadi di lapangan sangat sulit untuk membedakannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III maka dapat disimpulkan bahwa prinsip pembedaan berdasar Hukum Humaniter Internasional dalam operasi militer TNI melawan GAM status GAM di dalam konflik yang terjadi di Aceh antara GAM melawan TNI pada masa Daerah Operasi Militer (DOM) dan Daerah Darurat Militer tidak diterapkan. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah korban baik material maupun non material yang begitu besar merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat. Aturan HHI secara tegas tidak dapat diterapkan pada situasi *internal disturbances and tensions*. Namun ketentuan di dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dapat diterapkan dengan menggunakan analogi mutatis dan mutandis, sehingga dapat berlaku sebagai suatu pedoman dalam upaya perlindungan terhadap korban pada masa konflik.

B. Saran

Pemerintah Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang jelas mengenai prinsip pembedaan sehingga dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional maupun pelanggaran atas penghormatan hak asasi manusia. Seyogyanya pemerintah Indonesia memiliki aturan yang secara jelas mengatur mengenai prinsip pembedaan di dalam aturan nasional, sehingga di dalam pelaksanaannya diharapkan jauh lebih baik dan tidak menimbulkan jumlah korban konflik yang banyak. Diharapkan pemerintah Indonesia segera membentuk aturan tersebut karena Indonesia memiliki potensi yang begitu besar, melihat luas wilayahnya, keanekaragaman budaya, dan bermacam-macam kebutuhan yang diperlukan menjadikan banyak gerakan yang awalnya merupakan gerakan separatis kecil menjadi kuat dan mengganggu stabilitas keamanan serta ketertiban umum.